

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS**

(Studi Kasus: KPP Pratama Sleman Yogyakarta)



Nama: Budiman Syahrani
No. Mahasiswa: 12312153

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2016

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN BEBAS**

(Studi Kasus: KPP Pratama Sleman Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata- 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh:

Nama: Budiman Syahranie

No. Mahasiswa: 12312153

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 6 Oktober 2016


Yang menyatakan,



(Budiman Syahrani)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN BEBAS**

(Studi Kasus: KPP Pratama Sleman Yogyakarta)



SKRIPSI

Oleh :

Nama: Budiman Syahranie

No. Mahasiswa: 12312153

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ..6..Oktober 2016

Dosen Pembimbing



Muqodim, Drs, M.B.A., Ak. CA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS**

Disusun Oleh : **BUDIMAN SYAHRANIE**

Nomor Mahasiswa : **12312153**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 14 November 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Muqodim, Drs., MBA., Ak.,CA.

Penguji : Marfuah, Dra.,M.Si.,Ak,Cert.SAP.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bismilaahirrahmaanirrahiim

Segala Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus: KPP Pratama Sleman Yogyakarta)” tepat pada waktunya, penulis curahkan pula sholawat serta salam yang tetap tercurahkan limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan penuh dengan cahaya ilmu yang di Ridhoi oleh Allah SWT. Maksud dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Juga sebagai salah satu upaya untuk membuka wawasan dengan cara memahami dan bersungguh-sungguh atas teori yang penulis peroleh selama di bangku kuliah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh penulis.

Pada kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan do'a serta kasih sayang yang tak surut mengiringi keberhasilan penulis hingga selesai. Oleh karena itu penulis

menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:


1. Bapak Muqodim, Drs, M.B.A., Ak. CA selaku dosen pembimbing skripsi, yang sangat sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang mendalam atas segala pengarahan, saran, dan masukan serta waktu yang diberikan kepada penulis selama bimbingan.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Akuntansi yang dengan sabar memberikan petunjuk, bimbingan serta bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Orang tua bapak Sultani dan Ibu Dewi yang tiada hentinya memberikan semangat, do'a dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Adik penulis Jumiati yang tiada hentinya pula memberikan semangat, do'a dan materi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Sahabat terbaik saya Akhmad Maulana terima kasih telah memberikan semangat, menghibur dan memberikan saran dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kepada teman-temanku Anton, Abi, Dea, Rian, Soni, Aditiya, Rudi, Iyos, Firman dan semua teman di *sevilla House* terimakasih ya atas dukungan dan semangat dan menghibur selama ini sahabatku.
7. Teman-teman seperjuangan di Akuntansi Rifqi, Tito, Eka, Zulfikar, Riri dan semua teman Akuntansi 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu

terimakasih atas dukungan dan semua kenangan yang telah kita buat selama 3 tahun lebih.

8. Teman – teman organisasi yang pernah penulis ikuti Entrepreneur Community FE UII 2013/2014, IBC FE UII #1 terima kasih telah memberikan saya kesempatan bergabung di organisasi dan memberikan saya banyak pelajaran dan pengalaman.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Amiin Ya Robbal A'lamin. Akhirnya mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya rekan-rekan sesama mahasiswa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta, Oktober 2016
Penyusun

Budiman Syahrani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Teori Pajak	11
2.1.1. Pengertian Pajak	11
2.1.2. Pengertian Wajib Pajak	13
2.1.3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	14
2.1.4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas	18
2.2. Teori Atribusi	18
2.3. Teori Pembelajaran Sosial	21
2.4. Teori Prospek	22
2.5. Kemauan Membayar Pajak	24
2.6. Kesadaran Membayar Pajak	25

2.7. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	26
2.8. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	28
2.9. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum	30
2.10. Kualitas Pelayanan	31
2.11. Penelitian Terdahulu	33
2.12. Hipotesis Penelitian.....	37
2.12.1 Hubungan Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak.....	37
2.12.2 Hubungan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak	38
2.12.3 Hubungan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak.....	40
2.12.4 Hubungan Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum dengan Kemauan Membayar Pajak	42
2.12.5 Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kemauan Membayar Pajak.....	43
2.13. Kerangka Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Data Penelitian	47
3.2 Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel.....	47
3.3 Teknik Pengumpulan Data	49
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	50
3.4.1 Definisi Variabel (Independen).....	50
3.4.1.1. Kesadaran Membayar Pajak	50
3.4.1.2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	51
3.4.1.3. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	52
3.4.1.4. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan & Hukum.....	53
3.4.1.5. Kualitas Pelayanan.....	53
3.4.2 Definisi Variabel Dependen (Kemauan Membayar Pajak)	54

3.5. Pengujian Kualitas Data.....	55
3.5.1. Uji Validitas	55
3.5.2. Uji Reliabilitas	56
3.6. Metode Analisis Data Penelitian.....	57
3.6.1. Uji Statistik Deskriptif	57
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....	57
1. Uji Normalitas.....	58
2. Uji Multikolinearitas	58
3. Uji Heteroskedastitas	58
4. Uji Regresi Linier Berganda	59
3.7. Pengujian Hipotesis.....	60
3.8. Koefisien Determinasi.....	61
3.8. Pembahasan.....	62
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASA	
4.1 Analisis Karakteristik Responden	65
4.1.1. Jenis Kelamin.....	65
4.1.2. Usia	65
4.1.3. Jenjang Pendidikan.....	66
4.1.4. Jenis Pekerjaan Bebas	66
4.2 Uji Validitas Instrumen dan Data Penelitian.....	67
4.3 Uji Reliabilitas	69
4.4 Analisis Statistik Deskriptif	70
4.5. Uji Asumsi Klasik	74
4.5.1. Uji Normalitas	74
4.5.2. Uji Multikolinearitas	75
4.5.3. Uji Heterokedastitas	76
4.6. Uji Analisis Regresi <i>Linier</i> Berganda	77
4.7 Pengujian Hipotesis Penelitian.....	79
4.7.1. Hipotesis Pertama.....	80
4.7.2. Hipotesis Kedua	81
4.7.3. Hipotesis Ketiga	82

4.7.4. Hipotesis Keempat	82
4.7.5. Hipotesis Kelima	83
4.8 Uji Koefisien Determinasi	84
4.9. Pembahasan Penelitian	84
4.9.2.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak	86
4.9.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak	88
4.9.3 Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak	90
4.9.4 Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak	92
4.9.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kemauan Membayar Pajak	94
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Keterbatasan Penelitian	97
5.3 Saran	98
DARTAF PUSTAKA	100
DAFTAR LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Pengukuran Nilai Kuesioner	49
Tabel 4.1. Tabel Proses Penyebaran Kuesioner Penelitian	64
Tabel 4.2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 4.3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	65
Tabel 4.4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	66
Tabel 4.5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bebas	67
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas	68
Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas	69
Tabel 4.8. Hasil Deskriptif Variabel Penelitian	70
Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas	74
Tabel 4.10. Hasil Uji Multikolinearitas	75
Tabel 4.11. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	77
Tabel 4.12. Hasil Pengujian Hipotesis	80
Tabel 4.13. Hasil Uji Koefisien Determinasi	84
Tabel 4.14. Hasil Ringkasan Pengujian Hipotesis Penelitian	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	46
Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedastitas.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Permohonan Ijin Penelitian	103
Lampiran 2. Pemberian Ijin Penelitian KPP Pratama Sleman	104
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian.....	105
Lampiran 4. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian	110
4.1. Rekapitulasi Kesadaran Membayar Pajak (X1) dan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2).....	110
4.2. Rekapitulasi Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan(X3) dan Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X4).....	114
4.3. Rekapitulasi Kualitas Pelayanan (X5) dan Kemauan Membayar Pajak (Y)....	118
Lampiran 5. Validitas dan Reliabilitas.....	122
5.1. Kesadaran Membayar Pajak (X1).....	122
5.2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2)	123
5.3. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)	124
5.4. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X4)	125
5.5. Kualitas Pelayanan (X5).....	126
5.6. Kemauan Membayar Pajak (Y)	127
Lampiran 6. Hasil Uji Deskriptif	128
Lampiran 7. Uji Asumsi Klasik	129
7.1. Hasil Uji Normalitas	129
7.2. Hasil Uji Multikoleniaritas	129
7.3. Hasil Uji Heterokedastitas	130
Lampiran 8. Hasil Uji Regresi <i>Linier</i> Berganda	131

ABSTRACT

This study aims to examine the affect of consciousness factor in paying taxes, knowledge and understanding of tax regulation, the perception of tax system affectivity, trust level of governmental system and legal, quality of service toward willingness in paying taxes. The research sample consists of 90 respondents of individual taxpayer who works and listed on KPP Sleman Yogyakarta. This research type is quantitative by using a convenience sampling method. The data collection is using questionnaire. This study data analysis is using multiple linear regression. The results of this study indicate that the consciousness of paying taxes factors, knowledge and understanding of tax regulation, the perception of tax system affectivity, and quality of service have partially affect positive and significant impact of willingness in paying taxes, while the factor of trust level in the governmental system and legal partially doesn't affect the significant of willingness in paying taxes.

Keywords: *The awareness of paying taxes, knowledge and understanding of the tax regulation, the perception of tax system affectivity, trust level of the governmental system and legal, quality of service toward willingness of pay taxes.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak. Sampel penelitian ini sebanyak 90 responden Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama Sleman Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara *convenience sampling*. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan faktor tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Kata kunci: *Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan dengan kemauan membayar pajak.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2014:18). Mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor yang sangat potensial ini, dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kewajiban dan hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, dan Wajib Pajak yang dikecualikan kewajiban pembukuan tapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (Resmi, 2014:22).

Begitu pentingnya penerimaan pajak bagi negara karena hasil penerimaan pajak dapat digunakan untuk keperluan pembangunan nasional sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perpajakan. Oleh karena itu pemerintah akan terus mengupayakan penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat. Tentunya upaya pemerintah tersebut tidak akan berjalan lancar, jika tidak ada kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak itu sendiri, misalnya kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan siap menyisir Wajib Pajak (WP) baru dari Orang Pribadi (OP) pada tahun 2016. Alasannya, setoran pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi hanya mencapai Rp. 9 Triliun dari total realisasi penerimaan pajak yakni sebesar Rp.1.061 Triliun di APBN-P 2015. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengatakan “pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia hanya 11% dari jumlah penduduk. Itu artinya hanya 27 Juta jiwa yang menggenggam NPWP dan 10 juta diantaranya yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Dari 10 juta Wajib Pajak yang melaporkan SPT, hanya 100 ribu Wajib Pajak yang benar-benar membayar kekurangan WP OP, sehingga pemilik NPWP 11 % saja sangat kecil untuk ukuran Indonesia” (Liputan6.com, 2016).

Isu-isu politik terkait dengan perpajakan seperti korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pajak di media juga mempengaruhi kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Pelayanan yang kurang memuaskan

dan seringnya terjadi kasus suap-menyuap yang dilakukan petugas pajak merupakan hal yang sering terjadi di dalam pembayaran pajak. Peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah terkadang membuat Wajib Pajak malas membayar pajak karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan-peraturan yang ada. Hal-hal seperti inilah yang membuat Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya karena disamping peraturan perpajakan yang terus berubah-ubah, juga persepsi terhadap isu-isu politik dalam negeri, serta perlakuan pembayaran yang dirasakan Wajib Pajak membuat mereka sendiri tidak mau membayar pajak.

Menurut Undang-Undang perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, maksud dari sistem ini, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyeteror dan melapor sendiri pajaknya. Sistem ini menyebabkan pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak itu sendiri dalam melaporan kewajiban pajaknya (Resmi, 2014:11). Menurut Handayani *et al* (2012) kemauan membayar pajak merupakan persiapan Wajib Pajak yang berkaitan dengan konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat membayar pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak dan membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Salah satu penyebab kurangnya kemauan Wajib Pajak membayar pajaknya karena asas perpajakan itu sendiri, bahwa hasil pemungutan pajak yang dibayarkan tidak langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak, dan pada

kenyataannya secara umum masyarakat tidak suka membayar pajak karena masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang membahas tentang kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al* (2012), Widayati dan Nurlis, (2010), Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011), Prahestiara (2014), Sasongko (2014), Nurlaela (2014).

Penelitian oleh Handayani *et al* (2012) yang dilakukan pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, Kabupaten Banyumas per-Desember 2011, dalam penelitiannya tentang kemauan membayar pajak menggunakan variabel independen kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan variabel dependen kemauan membayar pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa (1) kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum masing-masing secara *parsial* tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, (2) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara *parsial* berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Hasil penelitian Handayani *et al* (2012) juga menjelaskan bahwa pada salah satu variabel independen yakni persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan menunjukkan hasil yang tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak, sehingga dapat menjadi bahan acuan petugas pajak untuk meningkatkan kemauan Wajib Pajak, dan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi berupa memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat yang menjadi Wajib Pajak akan pentingnya dan manfaat membayar pajak seperti penyuluhan atau pertemuan ditingkat desa untuk lebih ditingkatkan atau dilakukan secara intensif, serta memberikan pelatihan pengisian SPT dengan menggunakan media *online* yang diberikan secara berkesinambungan karena masih ada Wajib Pajak yang belum cukup mengerti dalam pengisian SPT.

Berdasarkan hasil penelitian Handayani *et al* (2012) di atas, maka variabel kualitas pelayanan dianggap penting untuk ditambahkan sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) yang dilakukan pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara yang melaporkan SPT Tahun 2009, dalam penelitiannya tentang kemauan membayar pajak dengan variabel independen kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan dan

variabel dependen kemauan membayar pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa (1) kesadaran membayar pajak, dan kualitas layanan secara *parsial* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan secara *parsial* tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Handayani *et al* (2012) dengan menggunakan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum. Dengan menambahkan kualitas pelayanan dari variabel Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011). Dengan variabel tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
3. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
4. Apakah tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Untuk menguji pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

4. Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat yang mencakup dua aspek;

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perpajakan bagi para Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Kantor Pelayanan Pajak, dalam melakukan evaluasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas guna

meningkatkan kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini merupakan kajian pustaka yang berisi teori-teori, konsep-konsep dari penelitian terdahulu terkait dengan variabel penelitian yang terdiri dari kemauan membayar pajak dan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan. Selanjutnya dalam bab ini dibahas tentang hasil penelitian dari peneliti terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis penelitian yang mencakup data penelitian, obyek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi variabel, pengukuran variabel, pengujian kualitas data, metode analisis yang digunakan untuk mengujian hipotesis, koefisien determinasi dan pembahasan.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil analisis data yang terdiri dari deskripsi obyek penelitian, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, saran bagi penelitian sejenis berikutnya, serta implikasi penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Sebelum mengarah pada permasalahan yang diteliti, terlebih dahulu memahami pengertian pajak. Terdapat beberapa batasan atau definisi tentang perpajakan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya;

Pengertian umum dalam membicarakan perpajakan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip dalam buku Resmi (2014:20):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro yang dikutip dari buku Resmi (2014:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Definisi ini kemudian disempurnakan menjadi, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin “suplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat yang dikutip dari buku Resmi (2014:1):

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmenn yang dikutip dari buku Resmi (2014:2):

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut Resmi (2014:2) dari beberapa definisi pajak di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investmen*.

Dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dipungut oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang dalam

pelaksanaannya digunakan untuk pembiayaan umum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Istilah Wajib Pajak (WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip dari buku Resmi (2014:19):

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa Wajib Pajak terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

2.1.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada memberikan kepercayaan lebih besar kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan kewajiban dan hak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip dari buku Resmi (2014:22-23) ada beberapa kewajiban dan hak Wajib Pajak:

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri pada kantor kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- c. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang penjelasannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
- e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang di atur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
- f. Membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- g. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- h.
 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2. Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah:

- a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- f. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Nihil, Surat Ketetapan lebih Bayar; atau Pemotongan atau Pemungutan

Pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- h. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- i. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kewajiban dan hak Wajib Pajak dalam sistem perpajakan, khususnya bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya.

2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip dari buku Resmi (2014:20).

”Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.”

Berdasarkan pengertian di atas, kata kunci yang dapat diambil dari definisi undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) adalah ‘tidak terikat oleh suatu hubungan kerja’. Seperti : surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian, status pegawai, jabatan, absensi, promosi dan mutasi. Lebih lanjut yanis (2008) menyatakan bahwa kriteria Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yaitu:

- a. Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama perusahaan/persekutuannya.
- b. Tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (sebagai pegawai/karyawan tetap maupun tidak tetap).
- c. Jenis pekerjaan bebas meliputi; praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, konsultan dan sebagainya.

2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasi suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider dalam Lubis (2010:90) yang berargumentasi

bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Dalam riset keperilakuan, teori ini diterapkan dengan menggunakan variabel tempat pengendalian (*locus of control*). Variabel tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu tempat pengendalian internal (*internal locus of control*) dan tempat pengendalian eksternal (*external locus of control*). Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu mempengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sementara, tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendalinya.

Peran-peran penentu atribusi dalam mencoba menentukan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal ada 3 (tiga) peran yaitu 1) perbedaan (*distinctiveness*), 2) konsensus (*consensus*), dan 3) konsisten (*consistency*). Perbedaan (*distinctiveness*) perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Apakah mahasiswa selalu *underperforming* misalnya terlambat masuk kelas, masa bodoh dengan pertemuan tim, tidak segera menjawab *e-mail* atau apakah perilaku mahasiswa dalam suatu situasi tidak seperti apa yang dia perlihatkan pada

situasi lain. jika perilaku adalah tidak biasa, pengamat mungkin suka membuat satu atribusi eksternal. Jika tindakan ini tidak biasa, pengamat mungkin akan menilai ini seperti disebabkan pertimbangan internal.

Konsensus (*consensus*) mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Ketika konsensus tinggi, satu atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang. Namun, jika perilaku seseorang berbeda dengan orang lain, maka dapat disimpulkan penyebab perilaku individu adalah internal.

Konsistensi (*consistency*), akhirnya seorang pengamat melihat konsistensi pada satu tindakan yang diulangi sepanjang waktu, jika seseorang mahasiswa yang biasanya datang tepat waktu ini (dia tidak pernah terlambat) terlambat 10 menit, jalannya perkuliahan akan dirasakan berbeda olehnya dibandingkan ketika mahasiswa yang terlambat secara rutin ini (hampir setiap kelas) terlambat. Jika seorang mahasiswa selalu terlambat, maka keterlambatan merupakan atribusi penyebab internal.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku untuk membayar atau tidak membayar perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak antara lain: kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya, pengetahuan

dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan Wajib Pajak pada sistem pemerintahan dan hukum. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak untuk membayar perpajakannya adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh *fiskus* kepada Wajib Pajak.

2.3 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori Pembelajaran sosial berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran.

Ada 4 (empat) proses pembelajaran untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu (Bandura, 1977:102) yaitu :

1. Proses perhatian, maksudnya individu belajar dari sebuah model hanya ketika mereka mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap fitur-fitur pentingnya.
2. Proses penyimpanan, maksudnya proses mengingat tindakan suatu model setelah model tersebut tidak lagi ada.
3. Proses reproduksi motorik, maksudnya proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. Proses reproduksi motorik menunjukkan bahwa individu itu dapat melakukan aktivitas yang dicontohkan oleh model tersebut.

4. Proses penguatan, maksudnya proses yang mana individu-individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model jika tersedia insentif positif atau penghargaan.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Bahwa kemauan Wajib Pajak untuk membayar perpajakannya tepat pada waktu yang ditentukan, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya maka hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

2.4 Teori Prospek


Teori prospek dikembangkan oleh dua orang psikolog, Daniel Kahneman dan Amos Tversky di awal Tahun 80an pada dasarnya mencakup dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ekonomi (Psikoekonomi). Awal mula teori prospek adalah pada analisis perilaku seseorang dalam mengambil keputusan (ekonomi) di dalam dua pilihan. Teori prospek di mulai dengan penelitian Kahneman dan Tversky (1979:333) terhadap perilaku manusia yang dianggap aneh dan *kontradiktif* dalam mengambil keputusan.

Teori prospek adalah teori ekonomi perilaku yang menggambarkan cara orang memilih antara *probabilistik* (pembanding) atau alternatif lain yang dapat melibatkan risiko, dimana *probabilitas* hasil diketahui. Teori ini menyatakan bahwa seseorang membuat keputusan berdasarkan nilai potensi kerugian dan keuntungan dari pada hasil akhir, dan orang-orang menilai kerugian dan keuntungan tersebut dengan menggunakan *heuristic* (cara

berpikir heuristik, yaitu cara berpikir menuju beberapa target tujuan sekaligus, memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikirnya). Misalnya operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain tertentu.

Lebih sederhananya, teori prospek menunjukkan bahwa orang menghargai kerugian dan keuntungan dalam sudut pandang yang berbeda. Teori prospek menunjukkan bahwa orang cenderung menghindari kerugian, karena mereka merasa lebih terpukul jika mengalami kerugian, dari pada memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan. Teori ini menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam dua tahap, yaitu *editing* dan evaluasi. Selama proses *editing*, hasil dari keputusan dikemas berdasarkan *heuristic* tertentu. Secara khusus, orang-orang memutuskan, mana hasil yang mereka anggap setara, menetapkan titik referensi dan kemudian mempertimbangkan hasil yang lebih rendah sebagai kerugian dan yang lebih besar sebagai keuntungan. Tahap *editing* bertujuan untuk meringankan setiap efek *framing*. Hal ini juga bertujuan untuk mengatasi efek isolasi yang berasal dari kecenderungan individu untuk sering mengisolasi *probabilitas* berturut-turut bukannya memperlakukan mereka bersama-sama. Pada tahap evaluasi berikutnya, orang berperilaku seolah-olah mereka akan menghitung nilai *utilitas* (yaitu jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif yang dicapai) berdasarkan hasil potensi dan *probabilitas* masing-masing, dan kemudian memilih alternatif yang memiliki *utilitas* yang lebih tinggi.

Salah satu aspek penting dari teori prospek adalah bahwa keuntungan



dan kerugian tidak relevan tanpa titik acuan awal (dalam grafik di bawah, asal berfungsi sebagai titik referensi).

Gagasan ini memiliki implikasi pada

berbagai pemikiran tentang ekonomi. Pertama, gagasan bahwa orang bertindak sesuai dengan kerangka acuan mereka. Ini berarti bahwa orang membuat keputusan tidak hanya berdasarkan pada hasil yang mereka ketahui. Namun berdasarkan kondisi saat ini, dan bagaimana hasil tersebut dapat mempengaruhi wilayah mereka. Dengan teori prospek tersebut, Tversky dan Kahneman mencoba menjelaskan pengaruh *framing* terhadap pengambilan keputusan.

Relevansi teori prospek dengan penelitian ini yaitu Wajib Pajak dapat melakukan pemetaan peluang bagi dirinya untuk menaikkan keuntungan yang lebih besar, dengan tujuan agar menghindari kerugian bagi dirinya jika tidak membayar pajaknya. Lebih lanjut teori prospek juga dapat menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki kemauan membayar pajak dikarenakan menghindari resiko seperti denda akibat tidak membayar pajaknya. Sehingga Wajib Pajak akan mengatur perencanaan dan pemetaan secara teratur dalam membayar perpajakannya.

2.5 Kemauan Membayar Pajak

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia (Alwi, 2005:89) mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam diri yang sadar,

berdasarkan pertimbangan pikir dan perasan, serta seluruh pribadi individu yang menimbulkan kegiatan terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kemauan membayar pajak menurut Handayani, *et al* (2012) diartikan sebagai persiapan Wajib Pajak yang berkaitan dengan konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak dan membuat alokasi dana untuk membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana individu rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Hal ini dapat dijelaskan juga melalui teori atribusi bahwa kemauan membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak yang dapat digambarkan melalui pengaruh perilaku internalnya, maksudnya adalah perilaku Wajib Pajak yang di yakini berada dibawah kendalinya sendiri dengan penguatan yang diperoleh dari perilaku eksternal (lingkungan sekitarnya) di luar dirinya sehingga menimbulkan kemauan membayar perpajakannya.

2.6 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia, kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak.

Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat (Handayani, *et al*, 2012). Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sangat diharapkan untuk terwujudnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat (Prahestiara, 2014).

Berdasarkan beberapa uraian definisi kesadaran membayar pajak di atas, dapat dipahami bahwa kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dapat dijelaskan juga melalui teori atribusi bahwa kesadaran membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak untuk mengendalikan dirinya dan sadar akan kewajiban dan haknya dalam memenuhi perpajakan untuk kepentingan yang lebih luas.

2.7 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan dan pemahamannya untuk membayar pajak (Handayani *et al*, 2012). Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud adalah Wajib Pajak mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) meliputi; pengetahuan dan

pemahaman tentang kewajiban dan hak Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan usaha, mengisi surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia, membayar dan menyetorkan pajak yang terutang, menyelenggarakan pembukuan, dan memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila dipaksa (Resmi, 2014:17).

Terdapat beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: 1) Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak. 2) Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. 3) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP. 4) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak di peroleh dari *training*. (Handayani *et al*, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan dan pemahamannya untuk membayar pajak. Hal ini dapat dijelaskan juga melalui teori pembelajaran sosial dimana pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan ditentukan juga oleh adanya proses perhatian Wajib Pajak atas kewajiban dan haknya dalam perpajakan, bahwa seorang Wajib Pajak yang sudah mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan akan mencoba untuk terus mengenali informasi-informasi terbaru

mengenai fitur-fitur perpajakannya sebagai bagian dari kewajibannya dalam perpajakan.

2.8 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian pada stimulus oleh individu, sehingga menjadi suatu yang berarti dan merupakan aktivitas dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai, jadi dapat dipahami bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian Wajib Pajak pada sistem perpajakan mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai dalam proses perpajakannya (Handayani *et al*, 2012).

Sejalan dengan tuntutan peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi melalui sistem *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Felling*, maka Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Namun, apabila Direktorat Jenderal Pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya, karena Wajib Pajak hanya perlu membuka situs resmi Direktorat Jenderal Pajak <http://www.pajak.go.id> dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan, dan data SPT Wajib Pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan *ter-enkripsi* (memiliki kode kunci).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, *e-Filing* adalah penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan secara sistem *online* melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, tentu hal ini dapat memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak guna mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor pajak. Selanjutnya penyampaian SPT melalui *drop box*, fasilitas ini juga mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya (Resmi, 2014:19-28).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian Wajib Pajak pada sistem perpajakan mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai dalam proses perpajakannya. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut akan menimbulkan persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan yang berlaku, dan diharapkan persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan bisa terus meningkatkan untuk membayar perpajakannya. Hal ini dapat dijelaskan juga

melalui teori prospek, dimana persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan ditentukan juga oleh proses perencanaan, pemetaan Wajib Pajak melalui proses pengorganisasian atas sistem perpajakan, bahwa Wajib Pajak yang memiliki persepsi baik atas sistem perpajakan akan cenderung berperilaku menghindari resiko terkena denda pajak akibat keterlambatan membayar perpajakannya, atau sebaliknya jika persepsi Wajib Pajak kurang baik atas sistem perpajakan yang berlaku, maka akan cenderung tidak melakukan perencanaan dan pemetaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.9 Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum

Menurut Prahestiara (2014) tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sejauhmana Wajib Pajak mempercayai kinerja dari sistem pemerintahan yang ada, dan bagaimana hukum yang ada di negara berfungsi sebagaimana mestinya. Jika Wajib Pajak yakin bahwa negara beserta sistem pemerintahan dan hukum bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan Wajib Pajak juga akan meningkat, begitu juga kemauan untuk membayar perpajakannya. Sehingga perlu adanya hubungan baik antara pemerintah dan Wajib Pajak, sebagai contoh di beberapa negara maju yang memberlakukan Wajib Pajak, dimana warga negara mendapatkan tunjangan dari negara berupa tunjangan untuk pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung inilah yang akhirnya mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak karena mereka memperoleh manfaat dari pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tingkat kepercayaan Wajib Pajak pada sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku dapat diketahui dari sejauhmana Wajib Pajak bisa mempercayai kinerja sistem pemerintahan yang ada, serta hukum yang berlaku dalam mengatur perpajakan negara. Hal ini dapat dijelaskan juga melalui teori atribusi bahwa seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada konsistensi suatu tindakan, baik tidaknya suatu sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku dalam perpajakan akan turut mempengaruhi sikap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya, semakin baik sistem pemerintahan dan hukum, maka semakin baik juga sikap Wajib Pajak dalam pemenuhan perpajakannya, atau sebaliknya.

2.10 Kualitas Pelayanan

Menurut Lewis & Booms dalam Tjiptono (2005:157) kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan *ekspektasi* pelanggan. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan individu atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan pelanggan. Kualitas pelayanan adalah proses pelayanan yang diberikan dengan cara membantu, mengurus hingga menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak (Hardiningsih dan Nila Yulianawati, 2011).

Pelayanan perpajakan merupakan penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi Wajib Pajak berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan

dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak, atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak diharapkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dapat ditingkatkan. Konsep kualitas pelayanan (*ServQual*) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan yang ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan, kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh kualitas pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan secara terus menerus. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang).

Penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) yang dilakukan pada Wajib Pajak orang pribadi di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara yang melaporkan SPT Tahun 2009, menyebutkan indikator kualitas layanan terdiri dari: *Pertama fiskus* diharapkan memiliki kompetensi *skill, knowledge, experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan, *Kedua fiskus* memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik, *Ketiga* perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak, *Keempat* sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada Wajib Pajak menjadi semakin nyata.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan *ekspektasi* pelanggan. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan individu atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan pelanggan. Hal ini dapat dijelaskan juga melalui teori atribusi bahwa pelayanan yang diberikan oleh *fiskus* selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap Wajib Pajak. Proses perpajakan melibatkan *fiskus* dan Wajib Pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh *fiskus* turut membentuk sikap (*attitude*) Wajib Pajak dalam mengikuti proses perpajakan, bahwa semakin baik pelayanan *fiskus* maka Wajib Pajak akan memiliki sikap yang positif pada proses perpajakan atau sebaliknya.

2.11 Penelitian Terdahulu

Telah ada beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang topik faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan menggunakan teori perpajakan sebagai acuan dasar dalam penelitian, diantaranya:

1. Handayani *et al* (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, Kabupaten Banyumas per-Desember 2011. Subyek penelitian sebanyak 120 orang. Variabel independen penelitian ini adalah variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, dengan variabel dependen kemauan membayar pajak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi *linier* berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum masing-masing secara *parsial* tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara *parsial* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

2. Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara yang melaporkan SPT tahun 2009. Subyek penelitian sebanyak 94 orang. Variabel independen penelitian ini adalah variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan, dengan variabel dependen kemauan membayar pajak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi *linier* berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak, kualitas layanan secara *parsial* berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak, sedangkan variabel pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem

perpajakan secara *parsial* tidak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak.

3. Widayati dan Nurlis (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yang dilakukan pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Subyek penelitian sebanyak 91 orang. Variabel independen penelitian ini adalah variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, dengan variabel dependen kemauan membayar pajak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi *linier* berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara *parsial* tidak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak, sedangkan variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara *parsial* berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak Wajib Pajak.
4. Prahestiara (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yang dilakukan pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Salatiga per-Desember 2013. Subyek penelitian sebanyak 105 orang. Variabel independen penelitian adalah variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem

pemerintahan dan hukum, dengan variabel dependen kemauan membayar pajak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi *linier* berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum secara *parsial* berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak, sedangkan variabel kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara *parsial* tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

5. Sasongko (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Sampel penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebanyak 100 responden. Variabel independen penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, dengan variabel dependen kemauan membayar pajak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi *linier* berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan secara *parsial* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
6. Nurlaela (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yang dilakukan pada Wajib Pajak orang pribadi

yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Kota Surakarta dan masih tergolong Wajib Pajak efektif. Subyek penelitian sebanyak 40 orang. Variabel independen penelitian ini adalah variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dengan variabel dependen kemauan membayar pajak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi *linier* berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak secara *parsial* tidak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak, sedangkan variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara *parsial* berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak.

2.12 Hipotesis Penelitian

2.12.1 Hubungan Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara umum (Prahestiara, 2014). Kesadaran membayar pajak memiliki arti mengenai keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak, maksudnya apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta

adanya pelayanan yang berkualitas dari *fiskus* kepada Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran membayar pajak pada Wajib Pajak. Hal ini dapat dijelaskan juga melalui teori atribusi dimana kesadaran membayar perpajakan tergantung pada perilaku Wajib Pajak dalam mengendalikan dirinya dan sadar akan kewajibannya dalam perpajakan.

Pada penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011), Sasongko (2014) membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak secara *parsial* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran membayar pajak, maka akan semakin tinggi juga kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

2.12.2 Hubungan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Menurut Handayani *et al* (2012) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan dan pemahamannya untuk membayar pajak. Maksudnya adalah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka Wajib Pajak memahami proses perpajakan dan mengaplikasikannya dalam tindakan untuk

membayar perpajakannya, bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan akan dapat membantunya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika ditinjau dari tinggi rendahnya kemauan Wajib Pajak untuk membayar perpajakannya dapat di lihat melalui sejauhmana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan.

Hal ini dapat dijelaskan juga melalui teori pembelajaran sosial bahwa seorang Wajib Pajak yang sudah mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan akan mencoba untuk terus mengenali tentang informasi-informasi terbaru mengenai fitur-fitur dalam proses pembayaran perpajakannya sebagai bagian dari kewajibannya dalam perpajakan, bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, maka semakin tinggi juga kemauan Wajib Pajak untuk membayar perpajakannya.

Pada penelitian Handayani *et al* (2012), Widayati dan Nurlis (2010), Prahestiara (2014), Sasongko (2014) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi juga kemauan

membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

2.12.3 Hubungan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian Wajib Pajak pada sistem perpajakan mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai dalam proses perpajakannya (Handayani *et al*, 2012). Maksudnya bahwa sistem perpajakan dikatakan efektif jika sistem yang diterapkan dalam perpajakan tidak mempersulit Wajib Pajak itu sendiri, sebagai contoh sistem pemungutan pajak yang dahulu menggunakan *official assessment system* kemudian diubah menjadi *self assessment system*, tujuannya agar Wajib Pajak lebih mengetahui besarnya pajak yang dibayarkan dari penghasilannya, karena Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri dengan menerapkan sistem perpajakan yang lebih memudahkan Wajib Pajak, diharapkan akan dapat mendorong kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak, antara lain; *pertama*,

adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat, *kedua*, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, *ketiga*, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, *keempat* bahwa peraturan pajak dapat diakses lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dan yang *kelima* adalah pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui *e-Register* dari *website* pajak. (Widayati dan Nurlis, 2010). Hal ini dapat dijelaskan juga melalui teori prospek, bahwa Wajib Pajak yang memiliki persepsi baik atas sistem perpajakan akan cenderung berperilaku menghindari resiko terkena denda pajak akibat keterlambatan membayar perpajakannya, atau sebaliknya jika persepsi Wajib Pajak kurang baik atas sistem perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak akan cenderung menghindari atau tidak melakukan perencanaan dan pemetaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian Nurlaela (2014), dan Sasongko (2014) membuktikan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Artinya semakin tinggi persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi juga kemauan

membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

2.12.4 Hubungan Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum dengan Kemauan Membayar Pajak

Menurut Prahestiara (2014) tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sejauhmana Wajib Pajak mempercayai kinerja dari sistem pemerintahan yang ada, dan bagaimana hukum yang ada di negara berfungsi sebagaimana mestinya. Maksudnya adanya tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berarti bahwa sejauhmana masyarakat mempercayai kinerja dari sistem pemerintahan yang ada, dan bagaimana hukum yang ada di negara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Jika Wajib Pajak yakin bahwa negara beserta sistem pemerintahan dan hukum bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan Wajib Pajak juga akan meningkat, begitu pula kemauan untuk membayar pajak. Sehingga perlu adanya hubungan baik antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hal ini dapat dijelaskan juga dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa sikap dan perilaku Wajib Pajak ditentukan oleh baik tidaknya sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku dalam perpajakan, kepercayaan Wajib Pajak pada sistem pemerintahan dan hukum dapat di lihat melalui perbedaan

(*distinctiveness*) yaitu tindakan Wajib Pajak yang disesuaikan pada keadaan yang diamantinya, dalam hal ini mengenai pemberitaan mengenai perpajakan yang sedang berlangsung dilingkungan sosial akan turut mempengaruhi sikap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya, semakin baik sistem pemerintahan dan hukum, maka kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak akan meningkat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian Prahestiara (2014), membuktikan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum secara *parsial* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, maka akan semakin tinggi juga kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

12.2.5 Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak

Menurut Lewis & Booms dalam Tjiptono (2005:157) kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan *ekspektasi* pelanggan. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan individu atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa

yang diharapkan atau diinginkan pelanggan. Kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai layanan yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Apabila jasa dari suatu instansi tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti jasa pelayanan tidak berkualitas, dan jika proses pelayanan tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti mutu pelayanannya kurang baik atau memuaskan. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan maka akan semakin mendekati ukuran bermutu. Kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak *fiskus* memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak.

Fiskus yang bertanggungjawab dan mendayagunakan sumber dayanya sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak, karena Wajib Pajak akan mau memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung juga pada bagaimana petugas pajak *fiskus* saat memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) menyebutkan bahwa indikator kualitas pelayanan meliputi; 1) *fiskus* diharapkan memiliki kompetensi *skill, knowledge, experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan. 2) *fiskus* memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik, 3) perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), 4) TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak, 5) sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada Wajib Pajak menjadi semakin nyata.


Hal ini dapat dijelaskan juga melalui teori atribusi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan *fiskus* kepada Wajib Pajak selama proses perpajakan berlangsung dapat mempengaruhi sikap Wajib Pajak. Proses perpajakan melibatkan *fiskus* dan Wajib Pajak membuat pelayanan yang diberikan *fiskus* turut membentuk sikap (*attitude*) Wajib Pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Pada penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011), membuktikan bahwa kualitas pelayanan secara *parsial* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan, maka akan semakin tinggi juga kemauan membayar

pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

2.13 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Sekaran, 2006:36). Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian Handayani *et al* (2012) untuk variabel independen kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, dengan menambahkan kualitas pelayanan sebagai variabel yang diacu dari penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011). Dengan menggunakan kuesioner peneliti akan memperoleh informasi tentang kemauan membayar pajak dari para Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

3.2 Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau sampel yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau

individu yang paling sedikit dan mempunyai satu sifat yang sama. Obyek penelitian ini adalah kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sedangkan populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan masih terdaftar aktif sebagai (Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan) di KPP Pratama Sleman sebanyak 17.564 jiwa terhitung dari Tahun pendaftaran 2011-2015 (Sumber data dari KPP Pratama Sleman, diperoleh pada Tanggal 17 Juni 2016).

Guna efisiensi waktu dan biaya, maka dilakukan pengambilan sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2012:120) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan populasi tersebut, karena keterbatasan penelitian sehingga peneliti memperkecil populasi kedalam sampel yang bersifat *representatif* (mewakili populasi yang ada). Menurut Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006:72) menyatakan bahwa ukuran sampel penelitian yang lebih tepat untuk banyak penelitian adalah lebih dari 30 sampel, dan kurang dari 500 sampel.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* yaitu memilih sampel dari mengambil sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili (Sekaran, 2006:58).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:142) menyatakan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya, sehingga jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan dari responden dengan menyebarkan kuesioner secara langsung yang digolongkan berdasarkan 6 (enam) variabel penelitian terdiri dari; variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kemauan membayar pajak yang di ambil dari variabel penelitian Handayani *et al* (2012). Dengan menambahkan variabel kualitas pelayanan yang diacu dari variabel penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011).

Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*, dengan pemberian skor angka 1 (satu) yang menunjukkan bahwa item pernyataan variabel memiliki tingkat nilai paling rendah, dan angka 5 (lima) yang menunjukkan bahwa item pernyataan variabel memiliki tingkat nilai paling tinggi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Pengukuran Nilai Kuesioner

No	Pernyataan Pilihan	Nilai
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Ragu-Ragu (RR)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

Sumber : (Sugiyono, 2012:143).

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:148) definisi variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal yang dimaksud, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan.

3.4.1 Definisi Variabel (Independen)

3.4.1.1 Kesadaran Membayar Pajak (X1)

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Variabel kesadaran membayar pajak diukur dengan instrumen item pernyataan yang diacuh dari variabel penelitian Handayani *et al* (2012) terdiri dari 6 (enam) item pernyataan:

- 1) Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.
- 2) Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.

- 3) Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 4) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.
- 5) Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.
- 6) Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

3.4.1.2 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Sistem Perpajakan

(X2)

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan dan pemahamannya untuk membayar pajak. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang sistem perpajakan diukur dengan instrumen item pernyataan yang diacuh dari variabel penelitian Handayani *et al* (2012) terdiri dari 4 (empat) item pernyataan:

- 1) Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak.
- 2) Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

- 3) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak di peroleh dari training.

3.4.1.3 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian Wajib Pajak pada sistem perpajakan mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai dalam proses perpajakannya. Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan diukur dengan instrumen item pernyataan yang diacuh dari variabel penelitian Handayani *et al* (2012) terdiri dari 5 (lima) item pernyataan:

- 1) Pembayaran pajak melalui *e-Banking* mudah, aman dan terpercaya.
- 2) Pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-Filling* sangat efektif.
- 3) Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan dimana saja, dan memudahkan Wajib Pajak.
- 4) Peraturan pajak terbaru dapat di-*update* melalui internet dengan mudah dan cepat.
- 5) Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-Registration* dari *website* pajak.

3.4.1.4 Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X4)

Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sejauhmana Wajib Pajak mempercayai kinerja dari sistem pemerintahan yang ada, dan bagaimana hukum yang ada di negara berfungsi sebagaimana mestinya. Variabel Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum diukur dengan instrumen item pernyataan yang diacuh dari variabel penelitian Handayani *et al* (2012) terdiri dari 4 (empat) item pernyataan:

- 1) Sistem pemerintahan sudah berjalan dengan baik.
- 2) Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik.
- 3) Keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik.
- 4) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

3.4.1.5 Kualitas Pelayanan (X5)

Kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan *ekspektasi* Wajib Pajak. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan *fiskus* atau Dirjent pajak untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau

diinginkan oleh Wajib Pajak. Variabel kualitas pelayanan diukur dengan instrumen item pernyataan yang diacuh dari variabel penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) terdiri dari 5 (lima) item pernyataan:

- 1) Fiskus diharapkan memiliki kompetensi *Skill, Knowledge, Experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan.
- 2) Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik.
- 3) Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
- 4) TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- 5) Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada Wajib Pajak menjadi semakin nyata.

3.4.2 Definisi Variabel Dependen (Kemauan Membayar Pajak)

Kemauan membayar pajak merupakan persiapan Wajib Pajak yang berkaitan dengan konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak dan membuat alokasi dana untuk membayar pajaknya. Variabel ini diukur dengan instrumen item pernyataan yang diacuh dari variabel penelitian Handayani *et al* (2012) terdiri dari 5 (lima) item pernyataan:

- 1) Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.
- 2) Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.
- 3) Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak
- 4) Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
- 5) Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak.

3.5 Pengujian Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2012:120) pengujian kualitas data dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban atas kuesioner yang telah diberikan sudah valid atau tidak, dengan uji validitas dan untuk mengetahui apakah jawaban itu konsisten atau tidak, dengan uji reliabilitas. Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh.

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk melihat apakah instrumen (alat ukur) yang digunakan valid atau memang sesuai dengan variabel yang diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid dimana valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur Sugiyono (2012:121). Pada uji validitas, seluruh

item pernyataan dianggap valid jika menunjukkan $P\text{-value} \leq \alpha$ dengan α yang di tentukan peneliti 1%, 5% atau 10% $P\text{-value}$ pada sistem SPSS dijelaskan dengan nilai *significant* (sig), dan pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 5%, maka *probabilitas* (sig-2 tailed) $\leq 0,05$ dinyatakan valid, sedangkan hasil perhitungan *probabilitas* (sig-2 tailed) $> 0,05$ dinyatakan tidak valid. Untuk item pernyataan yang tidak valid harus dibuang sehingga tidak digunakan dalam kuesioner.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk menunjukan akurasi dan ketepatan dari pengukurannya. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dari pengukurannya dan berhubungan dengan konsistensi dilihat dari pengukur. Suatu pengukur dikatakan *reliable* jika dapat dipercaya. Setelah data dikumpulkan, penilaian menggunakan *Cronbach's Alpha* dari masing-masing item. Instrumen yang dipakai dikatakan handal (*reliable*) jika memiliki *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Nilai *Cronbach's* semakin mendekati 1 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Jika nilai *Cronbach's Alpha* diantara 0,80 sampai 1,0 berarti reliabilitas *relative* baik. Nilai *Cronbach's Alpha* diantara 0,60 sampai 0,79 berarti reliabilitas diterima. Sedangkan nilai *Cronbach's Alpha* berada di bawah 0.60 berarti reliabilitas kurang baik (Sugiyono, 2012:121).

3.6 Metode Analisis Data Penelitian

Data dalam penelitian ini akan diolah menggunakan IBM-SPSS Versi 22.0 kemudian dianalisis dengan alat statistik berikut ini:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk peringkasan data dan penyajian hasil peringkasan data tersebut, digunakan untuk mengukur gejala pusat dan variasi kelompok serta *varians* data *mean*, *median*, *mode*, *variance* dan *standar deviation*. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah kuesioner.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ketepatan data. Menurut Sugiyono (2012:149) sebuah model regresi akan digunakan untuk melakukan peramalan sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin, karena itu sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi yang biasa disebut asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal ataukah mendekati normal. Untuk menguji data digunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* yaitu dengan melihat *asyp. Sig. (2-tailed)*. Jika *asyp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka terdistribusi normalitas.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* di atas 10.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (*ZPRED*) dengan residualnya (*SRESID*). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut terdapat pola tertentu yang teratur dan

data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka di identifikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas (adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi).

3.7 Uji Regresi *Linier* Berganda

Menurut Sugiyono (2012:153) analisis *linier* regresi berganda digunakan untuk melakukan prediksi, bagaimana perubahan variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilainya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi *linier* berganda untuk menguji pengaruh 5 (lima) variabel independen yaitu (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (kemauan membayar pajak). Model regresi *linier* berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kemauan membayar pajak.

α : Konstanta (nilai Y, bila X = 0).

β : Koefisiensi regresi.

X₁ : Kesadaran membayar pajak.

X₂ : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.

X₃ : Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

X_4 : Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum.

X_5 : Kualitas pelayanan.

ε : error.

Nilai koefisien determinasi biasa dinyatakan dalam notasi R^2 . Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar *presentase* pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. R^2 merupakan besaran non negatif dan besarnya koefisien determinasi adalah antara angka 0 (nol) sampai dengan angka 1 (satu) ($0 \leq R^2 \leq 1$) (Sugiyono, 2012:192).

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Untuk menyimpulkan hasil uji F yang dilakukan akan dilihat dari nilai signifikansi. Peneliti menggunakan taraf signifikansi 5%. Maka apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka dapat dikatakan secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka signifikan secara bersama-sama antara variabel independen tidak terdapat pengaruh yang terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Meneurut Sugiyono (2012:194) uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial (sendiri) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menyimpulkan hasil uji t yang dilakukan, maka dilihat dari nilai signifikansi pada hasil *output* IBM-SPSS. Apabila nilai *probabilitas* (*p*) atau nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya bila nilai *probabilitas* (*p*) atau nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.8 Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar *presentase* sumbangan pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R Square* bukan *R Square* dari model regresi karena *R Square* bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan *adjusted R Square* dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model (Sugiyono, 2011:196).

3.9 Pembahasan

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan dan konsep-konsep yang mendasarinya.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis data penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan teori yang ada, peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan pokok permasalahan dan formulasi hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pengambilan data variabel penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebanyak 180 responden. Penyebaran kuesioner penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua), cara *Pertama* di lokasi KPP Pratama Sleman, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 90 *exemplar*, dan kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 21 *exemplar*. *Kedua* peneliti mendatangi lokasi atau domisili Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berprofesi sebagai notaris, dokter yang membuka praktek, pengacara, konsultan di kabupaten Sleman sebanyak 90 *exemplar*, dan kuesioner yang berhasil peneliti kumpulkan kembali sebanyak 69 *exemplar*.

Berikut lokasi-lokasi kecamatan yang berhasil peneliti bagikan kuesioner penelitian ini, di kecamatan Depok kelurahan Catur Tunggal, kelurahan Condong Catur, dan kelurahan Maguwoharjo (kuesioner yang disebarkan sebanyak 25 *exemplar*, sedangkan kuesioner yang berhasil peneliti kumpulkan kembali dan dapat diolah sebanyak 24 kuesioner), di kecamatan Kalasan kelurahan Purwo Martani, Kelurahan Selo Martani, dan Kelurahan

Taman Martani (kuesioner yang di sebar sebanyak 25 *exemplar*, sedangkan kuesioner yang berhasil peneliti kumpulkan kembali dan dapat di olah sebanyak 22 kuesioner), di kecamatan Mlati kelurahan Sinduadi, dan kelurahan Sendangadi (kuesioner yang di sebar sebanyak 20 *exemplar*, sedangkan kuesioner yang berhasil peneliti kumpulkan kembali dan dapat di olah sebanyak 12 kuesioner), di kecamatan Sleman kelurahan Tridadi, kelurahan Pandowo (kuesioner yang di sebar sebanyak 20 *exemplar*, sedangkan kuesioner yang berhasil peneliti kumpulkan kembali dan dapat di olah sebanyak 11 kuesioner),.

Dari beberapa lokasi tersebut peneliti berhasil menyebar 69 *exemplar* kuesioner penelitian ini, dan peneliti berhasil mengumpulkan kembali kuesioner tersebut. Jadi total keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 90 orang Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Selengkapnya dijabarkan dalam tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1

Tabel Proses Penyebaran Kuesioner Penelitian

No	Lokasi Penyebaran	Jumlah Penyebaran Kuesioner	Terkumpul Kembali	Total Kuesioner yang dapat diolah
1	KPP Pratama Sleman	90	21	21
2	Kec. Depok	25	24	24
3	Kec. Kalasan	25	22	22
4	Kec. Mlati	20	12	12
5	Kec. Sleman	20	11	11
Total		180	90	90

Sumber : Data Primer diolah 2016

4.1 Analisis Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan jenis pekerjaan bebas yang dilakukan.

4.1.1 Jenis Kelamin

Dari hasil kuisioner penelitian yang telah disebarakan, diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	41	45,56%
Perempuan	49	54,4 %
N (Responden)	90	100,0%

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa 54,4% responden perempuan dan sisanya 45,56 % responden laki-laki. Hal ini dikarenakan jumlah Wajib Pajak (perempuan) yang melakukan pekerjaan bebas lebih banyak dari responden laki-laki.

4.1.2 Usia

Dari hasil kuisioner penelitian yang telah disebarakan diperoleh hasil interval usia Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kabupaten Sleman, dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
25 - 30 Tahun	32	35,56%
31 - 60 Tahun	58	64,44%
N (Responden)	90	100,0%

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa interval usia Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas mulai dari usia 32-60 tahun sebesar 64,44%, dan sisanya 35,56% antara usia 25-30 tahun.

4.1.3 Jenjang Pendidikan

Dari hasil kuisioner yang telah disebarkan diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Diploma (D3)	-	-
Strata 1 (S1)	45	50%
Strata 2 (S2)	27	30%
Strata 3 (S3)	18	20%
N (Responden)	90	100,0%

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jenjang pendidikan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas meliputi; pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 50%, sisanya Strata 2 (S2) sebanyak 30%, dan Strata 3 (S3) sebanyak 20%. Hal ini dikarenakan hampir rata-rata Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas berprofesi sebagai tenaga ahli pengacara, notaris, dan dokter spesialis yang membuka praktik kesehatan.

4.1.4 Jenis Pekerjaan Bebas

Hasil kuisioner yang telah disebarkan diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Bebas

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Dokter	63	70%
Notaris	15	16,67%
Pengacara	10	11,11%
Konsultan	2	2,22%
N (Responden)	90	100.0%

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan jenis pekerjaan atau profesi Dokter sebanyak 70%, yang berprofesi sebagai Notaris sebanyak 16,67%, yang berprofesi sebagai Pengacara sebanyak 11,11%, dan yang berprofesi sebagai konsultan sebanyak 2,22%, semua Wajib Pajak tersebut masih aktif dan tercatat sebagai Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Wajib Pajak Orang pribadi Non Karyawan) di wilayah KPP Pratama Sleman.

4.2 Uji Validitas Instrumen Item Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:121) uji validitas bertujuan untuk melihat apakah instrumen (alat ukur) yang digunakan valid atau memang sesuai dengan variabel yang diukur. Seluruh item pernyataan dianggap valid jika menunjukkan $p\text{-value} \leq \alpha$ dengan α yang ditentukan peneliti 1%, 5% atau 10% $p\text{-value}$ pada sistem IBM-PSS dijelaskan dengan nilai *significant* (sig), dan pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 5%, maka *probabilitas* (sig-2 tailed) $\leq 0,05$ dinyatakan valid, sedangkan hasil perhitungan *probabilitas* (sig-2 tailed) $> 0,05$ dinyatakan tidak valid. Untuk

item pernyataan yang tidak valid harus dibuang sehingga tidak digunakan dalam kuesioner. Hasil uji validitas penelitian dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	Pvalue	Ket
Kesadaran Membayar Pajak (X1)	Item 1	0,696	0.000	Valid
	Item 2	0,762	0.000	Valid
	Item 3	0,677	0.000	Valid
	Item 4	0,758	0.000	Valid
	Item 5	0,570	0.000	Valid
	Item 6	0,822	0.000	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2)	Item 1	0,855	0.000	Valid
	Item 2	0,857	0.000	Valid
	Item 3	0,838	0.000	Valid
	Item 4	0,644	0.000	Valid
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)	Item 1	0,471	0.000	Valid
	Item 2	0,660	0.000	Valid
	Item 3	0,748	0.000	Valid
	Item 4	0,718	0.000	Valid
	Item 5	0,521	0.000	Valid
Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X4)	Item 1	0,872	0.000	Valid
	Item 2	0,909	0.000	Valid
	Item 3	0,841	0.000	Valid
	Item 4	0,858	0.000	Valid
Kualitas Pelayanan (X5)	Item 1	0,908	0.000	Valid
	Item 2	0,886	0.000	Valid
	Item 3	0,841	0.000	Valid
	Item 4	0,879	0.000	Valid
	Item 5	0,904	0.000	Valid
Kemauan Membayar Pajak (Y)	Item 1	0,660	0.000	Valid
	Item 2	0,755	0.000	Valid
	Item 3	0,711	0.000	Valid
	Item 4	0,610	0.000	Valid
	Item 5	0,681	0.000	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pernyataan mempunyai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Artinya seluruh item pernyataan yang ada pada instrumen/kuesioner penelitian dinyatakan layak untuk mengukur data penelitian lebih lanjut.

4.3 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2012:121) uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dapat dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk menguji reliabilitas digunakan analisis *Cronbach Alpha*. Nilai batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat nilai kritis reliabilitas diterima adalah 0,6. Hasil Uji reliabilitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Ket
Kesadaran Membayar Pajak (X1)	0,808	0.6	Handal
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2)	0,813	0.6	Handal
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)	0,602	0.6	Handal
Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X4)	0,892	0.6	Handal
Kualitas Pelayanan (X5)	0,930	0.6	Handal
Kemauan Membayar Pajak (Y)	0,715	0.6	Handal

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel penelitian pada tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel memperoleh nilai reliabilitas lebih besar dari 0,6. Dengan demikian semua item pernyataan dalam variabel penelitian dinyatakan **Handal**. Sehingga item-item pernyataan variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.4 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif berdasarkan jawaban yang diberikan atas dasar pernyataan dalam kuesioner. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran penilaian responden pada variabel penelitian. Dengan menghitung minimum dari rata-rata, maksimum dari rata-rata, rata-rata (*mean*) dari rata-rata dan standar deviasi, hasil perhitungan statistic deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8

Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
X1	90	2,50	2,20	4,70	3,5544	0,60877
X2	90	3,00	2,00	5,00	3,9989	0,63396
X3	90	2,60	2,00	4,60	3,5956	0,56008
X4	90	3,20	1,80	5,00	3,4444	0,84350
X5	90	3,40	1,60	5,00	3,4667	0,82816
Y	90	2,00	3,00	5,00	4,0067	0,51534
Valid N (listwise)	90					

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui gambaran hasil jawaban dari seluruh responden pada tiap item pernyataan tiap variabel, berikut uraian hasil deskriptif variabel penelitian:

1. Hasil tanggapan responden pada variabel kesadaran membayar pajak menghasilkan *range* (jarak penyebaran) sebesar 2,50 dengan nilai minimum dari rata-rata sebesar 2,20 dan maksimum dari rata-rata sebesar 4,70. Nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata sebesar 3,5544 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,60877. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden **Setuju**. Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak memiliki kesadaran membayar pajak karena Wajib Pajak merasa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat pada negara dan membayar pajak akan terbentuknya rencana kemajuan kesejahteraan rakyat. Sehingga menimbulkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar perpajakannya.
2. Hasil tanggapan responden pada variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan menghasilkan *range* (jarak penyebaran) sebesar 3,00 dengan nilai minimum dari rata-rata sebesar 2,00 dan maksimum dari rata-rata sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata sebesar 3,9989 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,63396. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden **Setuju..** Hal ini berarti Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena Wajib Pajak merasa

jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi pajak, dan pajak yang dibayarkan dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut membuat Wajib Pajak memiliki kemauan untuk membayar kewajiban perpajakannya.

3. Hasil tanggapan responden pada variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan menghasilkan nilai *range* (jarak penyebaran) sebesar 2,60 dengan nilai minimum dari rata-rata sebesar 2,00 dan maksimum dari rata-rata sebesar 4,60. Nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata sebesar 3,5956 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,56008. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden **Setuju**. Hal ini berarti Wajib Pajak memiliki persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, karena Wajib Pajak merasa pembayaran pajak melalui *e-Banking* mudah, aman, efektif dan dapat dipercaya serta peraturan pajak terbaru dapat di *update* melalui internet dengan mudah dan cepat. Sehingga menimbulkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar perpajakannya.
4. Hasil tanggapan responden terhadap variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, menghasilkan *range* (jarak penyebaran) sebesar 3,20 dengan nilai minimum dari rata-rata sebesar 1,80 dan maksimum dari rata-rata sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata sebesar 3,4444 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,84350. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-

rata responden **Ragu-ragu**. Hal ini berarti Wajib Pajak merasa sistem pemerintahan dan hukum yang sudah berjalan kurang baik, serta kurangnya kepercayaan Wajib Pajak pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemauan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya.

5. Hasil tanggapan responden pada variabel kualitas pelayanan menghasilkan *range* (jarak penyebaran) sebesar 3,40 dengan nilai minimum dari rata-rata sebesar 1,60 dan maksimum dari rata-rata sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata sebesar 3,4667 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,82816. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden **Setuju**. Hal ini berarti Wajib Pajak merasa kualitas pelayanan *fiskus* baik karena fiskus memiliki kompetensi keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan Undang-Undang pajak, memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik, adanya perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT) hingga menyampaikan informasi pajak kepada Wajib Pajak. Sehingga dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya.
6. Hasil tanggapan responden pada variabel kemauan membayar pajak menghasilkan *range* (jarak penyebaran) sebesar 2,00 dengan nilai minimum dari rata-rata sebesar 3,00 dan maksimum dari rata-rata sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) dari rata-rata sebesar 4,0067 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,51534. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) dari

rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden **Setuju**. Hal ini berarti Wajib Pajak memiliki kemauan membayar pajak, karena Wajib Pajak memiliki kesiapan yang baik sebelum melakukan pembayaran pajaknya, misalnya menyiapkan dokumen pajak, berusaha mencari informasi mengenai tempat dan tata cara pembayaran pajak hingga mengalokasikan dana untuk membayar pajaknya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data variabel penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat diketahui dengan pengujian *Kolmogorov-Smirnov*. Jika *probabilitas (p) > 0,05* maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas penelitian dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation	,37432838
	Absolute	,053
	Positive	,053
	Negative	-,048
Test Statistic		,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200^{c,d}

Sumber : Data primer, diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig* adalah sebesar 0,200 dengan demikian nilai *Asymp. Sig* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini **berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas**.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan *linear* antara variabel independen dalam model regresi. Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinieritas, begitu sebaliknya jika VIF lebih besar adari 10 maka terjadi gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas penelitian dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	0,742	1,347
X2	0,742	1,347
X3	0,754	1,326
X4	0,951	1,051
X5	0,830	1,205

a. Dependent Variable: Y


Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diketahui nilai VIF untuk seluruh variabel bebas (independen) memiliki nilai VIF dibawah 10, sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini **tidak mengandung gejala multikolinieritas**.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengambilan kesimpulan diketahui dengan memperhatikan sebaran *plot* data. Jika sebaran data tidak mengumpul di suatu sudut/bagian, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data primer diolah, 2016

berdasarkan gambar 4.1 di atas, diketahui *plot residual* butir penelitian tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, maka dapat dinyatakan **bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.**

4.6 Uji Analisis Regresi *Linier* Berganda

Analisis regresi *linier* berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (kemauan membayar pajak). Hasil pengujian model regresi *linier* berganda dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi *Linier* Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,077	,380		2,837	,006
X1	,173	,078	,205	2,226	,029
X2	,156	,075	,193	2,093	,039
X3	,209	,084	,227	2,486	,015
X4	,058	,050	,096	1,178	,242
X5	,212	,054	,341	3,919	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil uji regresi *linier* berganda, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,077 + 0,173 X_1 + 0,156 X_2 + 0,209 X_3 + 0,058 X_4 + 0,212 X_5$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat diberi penjelasan sebagai berikut:

1. *Constanta* sebesar 1,077 menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak sama dengan nol, maka kemauan membayar pajak adalah sebesar 1,077.
2. Variabel kesadaran membayar pajak menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,173. Hal ini berarti bahwa jika kesadaran membayar pajak naik satu satuan, maka kemauan membayar pajak naik sebesar 0,173 dengan pertimbangan apabila variabel independen yang lain dianggap *constant*.
3. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,156. Hal ini berarti bahwa jika pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan naik satu satuan maka kemauan membayar pajak naik sebesar 0,156 apabila variabel independen yang lain dianggap *constant*.
4. Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,209. Hal ini berarti bahwa jika persepsi

atas efektivitas sistem perpajakan naik satu satuan maka kemauan membayar pajak naik sebesar 0,209 apabila variabel independen yang lain dianggap *constant*.

5. Variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,058. Hal ini berarti bahwa jika tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum naik satu satuan maka kemauan membayar pajak naik sebesar 0,58 apabila variabel independen yang lain dianggap *constant*.
6. Variabel kualitas pelayanan menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,212. Hal ini berarti bahwa jika kualitas pelayanan naik satu satuan, maka kemauan membayar pajak naik sebesar 0,212 apabila variabel independen yang lain dianggap *constant*.

4.7 Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistic t (parsial). Pengujian secara parsial bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk mengetahui apakah variabel independen tertentu mempunyai pengaruh signifikan atau tidak dapat dilihat dari nilai *probabilitas (p)* atau nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau sebaliknya. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,077	,380		2,837	,006
X1	,173	,078	,205	2,226	,029
X2	,156	,075	,193	2,093	,039
X3	,209	,084	,227	2,486	,015
X4	,058	,050	,096	1,178	,242
X5	,212	,054	,341	3,919	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil uji regresi linier berganda, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui masing-masing pengaruh secara analisis *parsial* dari variabel indenpen (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (kemauan membayar pajak), berikut uraian pengujian hipotesis secara *parsial* dari variabel independen terhadap variabel dependen:

4.7.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis (dugaan) bahwa H_1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Besarnya koefisien regresi kesadaran membayar pajak yaitu 0,173 dengan uji hipotesis diperoleh nilai

signifikansinya adalah 0,029 atau kecil dari 5% (0.05) yang berarti signifikan pada taraf signifikansi 5%, artinya bahwa H_1 pada penelitian ini dinyatakan **didukung**. Dengan demikian bahwa kesadaran membayar pajak secara *parsial* berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini mendukung penelitian hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011), Sasongko (2014) yang membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak secara *persial* berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

4.7.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis (dugaan) bahwa H_2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Besarnya koefisien regresi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yaitu 0,156 dengan uji hipotesis diperoleh nilai significansinya adalah 0,039 atau kecil dari 5% (0.05) yang berarti signifikan pada taraf signifikansi 5%, artinya bahwa H_2 pada penelitian ini dinyatakan **didukung**. Dengan demikian bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini mendukung penelitian Handayani *et al* (2012), Widayati dan Nurlis (2010), Prahestiara (2014) dan Sasongko (2014) yang membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan

membayar pajak.

4.7.3 Pengujian Hipotesis Ketiga

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis (dugaan) bahwa H_3 : Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Besarnya koefisien regresi persepsi atas efektivitas sistem perpajakan yaitu 0,209 dengan uji hipotesis diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,015 atau kecil dari 5% (0.05) yang berarti signifikan pada taraf signifikansi 5%, artinya bahwa H_3 pada penelitian ini dinyatakan **didukung**. Dengan demikian bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil mendukung penelitian Nurlaela(2014) dan Sasongko (2014) yang membuktikan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak .

4.7.4 Pengujian Hipotesis Keempat

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis (dugaan) bahwa H_4 : Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Besarnya koefisien regresi tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum yaitu 0,058 dengan uji hipotesis diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,242 atau besar dari 5% (0.05) yang berarti tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%, artinya bahwa H_4 pada penelitian ini dinyatakan **tidak didukung**. Dengan demikian terbukti bahwa tingkat

kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, namun hal ini tidak meningkatkan kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum secara *parsial* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Prahestiara (2014) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

4.7.5 Pengujian Hipotesis Kelima

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis (dugaan) bahwa H_5 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Besarnya koefisien regresi kualitas pelayanan yaitu 0,212 dengan uji hipotesis diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,000 atau kecil dari 5% (0.05) yang berarti signifikan pada taraf signifikansi 5%, artinya bahwa H_5 pada penelitian ini dinyatakan **didukung**. Dengan demikian bahwa kualitas pelayanan secara *parsial* berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) yang membuktikan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak

4.8 Uji Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi (*adjusted R²*) dilakukan untuk mengetahui *persentase* pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen (kriterium). Hasil perhitungan koefisien determinasi *R²* penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,687 ^a	,472	,441	,385

4.8.1.1.1 Predictors: (*Constant*), X5,X4,X3,X1,X2

4.8.1.1.2 Dependent Variabel: Y

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.13, diketahui hasil nilai koefisien determinasi (*adjusted R² Square*) model penelitian pertama sebesar 0,441. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel independen yang terdiri dari kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 44,1% dan sisanya sebesar 55,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.9 Pembahasan Penelitian

Sebelum dilakukan pembahasan, terlebih dahulu peneliti akan sajikan ringkasan hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada tabel 4.14 dibawah ini:

Tabel 4.14
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Ket
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,077	,380		2,837	,006	
	Kesadaran Membayar Pajak	,173	,078	,205	2,226	,029	H1 Didukung
	Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	,156	,075	,193	2,093	,039	H2 Didukung
	Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	,209	,084	,227	2,486	,015	H3 Didukung
	Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum	,058	,050	,096	1,178	,242	H4 Tidak Didukung
	Kualitas Pelayanan	,212	,054	,341	3,919	,000	H5 Didukung

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer hasil pengujian hipotesis, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.14 hasil pengujian hipotesis penelitian di atas, diketahui nilai besarnya signifikansi dari tiap variabel independen yakni (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen yakni (kemauan membayar pajak), berikut uraian pembahasan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

4.9.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian pada tabel 4.14 di atas, diketahui bahwa koefisien regresi kesadaran membayar pajak yaitu 0,173 dengan nilai signifikansi ($0,029 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara *parsial* kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan kesadaran membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kabupaten Sleman sudah cukup baik sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak karena Wajib Pajak menyadari bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan negara, Wajib Pajak juga menyadari bahwa jika menunda pembayaran pajak atau mengurangi pembayaran pajak dapat merugikan negara, pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan dapat berakibat pada kerugian negara, dan membayar pajak akan membentuk rencana kemajuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) bahwa kesadaran membayar pajak secara *parsial* berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena sikap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tentang kesadaran pada perpajakan cukup baik, dimana Wajib Pajak menyadari

bahwa kewajiban membayar pajak secara berkala berguna untuk pembangunan negara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak-pihak terkait agar para Wajib Pajak tetap sadar akan pajak dan mereka telah mempunyai pandangan positif terhadap pajak. Begitu juga dengan hasil penelitian Sasongko (2014) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak secara *parsial* berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena Wajib Pajak menyadari pentingnya membayar pajak guna pembangunan negara secara luas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Lubis (2010:90) dalam teori atribusi yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba membentuk atau menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena adanya pengaruh dari dalam diri atau dari lingkungan sekitar. Artinya kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas turut dipengaruhi adanya kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dan adanya kepentingan partisipasi dalam membangun pembangunan negara melalui sektor perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya sangat erat hubungannya dengan kemauan membayar pajak. Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya,

karena Wajib Pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

4.9.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian pada tabel 4.14 di atas, diketahui bahwa koefisien regresi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yaitu 0,156 dengan nilai signifikansi ($0,039 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan sudah cukup memadai karena Wajib Pajak menyadari jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi pajak, Wajib Pajak juga memahami bahwa pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang diperoleh Wajib Pajak dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Sleman dan melalui pelatihan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Handayani *et al* (2012) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara *parsial* berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

memahami sanksi pajak sebagai kekuatan yang dapat memaksa Wajib Pajak untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan perpajakan, Wajib Pajak akan membayar pajak apabila sanksi pajak dipandang dapat dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini mengetahui dan paham tentang peraturan perpajakan sehingga memiliki kemauan untuk membayar pajak karena adanya sanksi yang diterapkan dalam peraturan perpajakan. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010), penelitian Prahestiara (2014), dan penelitian Sasongko (2014) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara *parsial* berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini sejalan dengan pendapat Bandura (1977:102) dalam teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa individu yang sudah mengetahui dan memahami tentang suatu aturan akan terus mencoba untuk mengenali informasi-informasi terbaru mengenai dalam proses pembelajarannya guna memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikan dalam tindakan untuk membayar perpajakannya, bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman memadai tentang peraturan perpajakan akan membantunya memenuhi kewajiban perpajakan.

Sedangkan jika ditinjau dari tinggi rendahnya kemauan Wajib Pajak untuk membayar perpajakannya bisa di lihat melalui sejauhmana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku sesuai aturan pajak yang berlaku.

4.9.3 Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian pada tabel 4.14 di atas, diketahui bahwa koefisien regresi persepsi atas efektivitas sistem perpajakan yaitu 0,209 dengan nilai signifikansi ($0,015 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas efektivitas pembayaran pajak melalui *e-Banking* mudah, aman, dan terpercaya, pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-Felling* sangat efektif, penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan dimana saja sehingga memudahkan Wajib Pajak, peraturan pajak terbaru dapat di-*update* melalui internet kapanpun Wajib Pajak membutuhkannya, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan melalui *e-Registration* dari website pajak, sehingga dapat dipahami bahwa Wajib Pajak yang memiliki persepsi baik atas efektivitas sistem perpajakan akan meningkatkan kemauan membayar perpajakannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nurlaela (2014), dan penelitiannya Sasongko (2014) bahwa persepsi atas efektivitas sistem

perpajakan secara *parsial* berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena penggunaan atau perubahan/penggantian sistem perpajakan memberikan dampak positif terhadap kemauan membayar pajak, hal ini membuktikan bahwa *modernisasi* sistem perpajakan sudah memberikan persepsi atau hasil positif kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atas efektivitas sistem perpajakan karena adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*, Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya secara lebih mudah dan cepat, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, adanya peraturan pajak yang dapat diakses lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui *e-Register* dari *website* pajak sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat sehingga menimbulkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan pada Wajib Pajak untuk meningkatkan kemauannya membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kahneman dan Tversky (1979:333) dalam teori prospek bahwa individu yang memiliki persepsi baik atas suatu sistem akan cenderung berperilaku menghindari resiko terkena denda atau sanksi akibat keterlambatan pemenuhan kewajibannya, atau sebaliknya jika persepsi individu kurang baik atas

suatu sistem yang berlaku, maka ia akan cenderung menghindari atau tidak melakukan perencanaan dan pemetaan dalam memenuhi kewajiban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem perpajakan, maka kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak akan terus meningkat.

4.9.4 Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian pada tabel 4.14 di atas, diketahui bahwa koefisien regresi tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum yaitu 0,058 dengan nilai signifikansi ($0,242 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum secara *parsial* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kabupaten Sleman kurang mempercayai sistem pemerintahan dan hukum yang ada, sebab sistem pemerintahan dan hukum tidak berfungsi atau berjalan sebagaimana mestinya, masih ada politisi atau wakil rakyat yang belum secara maksimal menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam sistem perpajakan, kurangnya kepercayaan Wajib Pajak pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali untuk rakyat sehingga dapat dipahami bahwa tingkat kepercayaan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kabupaten Sleman atas sistem pemerintahan dan hukum masih tergolong rendah, untuk itu

pemerintah dalam hal ini melalui KPP Pratama Sleman harus senantiasa terus melakukan pembenahan, baik secara internal, maupun eksternal misalnya memberikan sanksi tegas (hukum) kepada petugas pajak (*fiskus*) yang terbukti melakukan pelanggaran dalam sistem perpajakan, begitu juga dengan pemberian sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan haknya dalam perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Prahestiara (2014) yang membuktikan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum secara *parsial* berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Salatiga.

Uraian hasil penelitian di atas, menurut Lubis (2010:97) dalam teori atribusi dijelaskan bahwa sikap dan perilaku individu ditentukan oleh baik, tidaknya suatu sistem yang berlaku dilingkungan sekitarnya, misalnya sikap atau kepercayaan Wajib Pajak pada sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku dalam perpajakan di lihat melalui perbedaan (*distinctiveness*) yaitu tindakan Wajib Pajak disesuaikan pada keadaan yang diamantinya, dalam hal ini mengenai pemberitaan mengenai perpajakan yang sedang berlangsung dilingkungan sosial akan turut mempengaruhi sikap Wajib Pajak atas kemauan membayar perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pemerintahan dan

hukum, maka kepercayaan Wajib Pajak akan meningkat dan mempengaruhi kemauan membayar perpajakannya.

4.9.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian pada tabel 4.14 di atas, diketahui bahwa koefisien regresi kualitas pelayanan yaitu 0,212 dengan nilai signifikan ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan secara *parsial* berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan fiskus memiliki kompetensi *skill, knowledge, experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan, *fiskus* memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik, adanya perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) serta pengawasan pada proses pelayanan perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak melakukan perpajakannya, sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan menjadi serta adanya layanan prima yang diberikan *fiskus* kepada Wajib Pajak menjadi semakin nyata sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sleman.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) bahwa kualitas pelayanan secara *parsial* berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara yang melaporkan SPT tahun 2009 karena sikap Wajib Pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap

pelayanan yang berkualitas yang telah dilakukan oleh *fiskus*, bahwa Wajib Pajak telah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan selalu memperhatikan keinginan Wajib Pajak, maka pelayanan berkualitas tetap dijaga dan diperhatikan oleh Kantor Pajak maupun Dirjen Pajak, pelayanan yang berkualitas harus diupayakan memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan pemerintah dapat mengurangi kebocoran- kebocoran pajak yang dilakukan oleh petugas kantor pelayanan pajak atau dari pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Lubis (2010:90) dalam teori atribusi yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba membentuk atau menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena adanya pengaruh dari dalam diri atau dari lingkungan sekitar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas turut dipengaruhi adanya kualitas pelayanan dari *fiskus* kepada Wajib Pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sleman. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran membayar pajak, maka akan semakin tinggi (baik) kemauan membayar pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sleman. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi (baik) kemauan membayar pajak.
3. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sleman. Hal ini berarti semakin tinggi persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi (baik) kemauan membayar pajak.
4. Kualitas pelayanan secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sleman. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan *fiskus* kepada Wajib Pajak, maka akan semakin tinggi (baik) kemauan membayar pajak.

5. Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum secara *parsial* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sleman. Hal ini berarti semakin rendah (buruk) tingkat kepercayaan Wajib Pajak pada sistem pemerintahan dan hukum, maka akan semakin rendah kemauan membayar pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan atau kemungkinan yang dapat berpengaruh pada isi hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 90 responden Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dan pada proses penyebaran kuesioner penelitian ini hanya dilakukan di lokasi KPP Pratama Sleman dan 4 (empat) kecamatan yang ada di kabupaten Sleman. Sehingga hasil penelitian ini tidak dapat mewakili secara keseluruhan atas jumlah populasi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sleman dengan jumlah total populasi sebanyak 17.564 jiwa.
2. Jumlah variabel independen penelitian ini hanya 5 (lima) sehingga tidak dapat mewakili atau menjelaskan secara rinci tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sleman. Misalnya faktor kepatuhan terhadap kemauan membayar pajak.

3. Pelaksanaan penyebaran kuesioner penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2016, sehingga pelaksanaan penelitian ini kurang maksimal, sebab waktu pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas kepada kantor pajak biasanya dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan per-31 Maret.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran-saran yang dapat diajukan bagi pihak KPP Pratama Sleman dan peneliti-peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi pihak KPP Pratama Sleman, terus memberikan kinerja yang baik kepada seluruh Wajib Pajak, khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di tahun-tahun mendatang dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak seperti faktor kesadaran membayar pajak, faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, faktor persepsi atas sistem perpajakan, dan faktor kualitas pelayanan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambah jumlah sampel penelitian, idealnya penelitian dilaksanakan sebelum tanggal 31 Maret,

serta menambahkan variabel-variabel independen lain seperti sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Dianjurkan juga menggunakan metode sistem wawancara secara langsung dengan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sehingga dapat diperoleh jawaban yang benar-benar berasal dari sampel penelitian. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas setiap instrumen-instrumen dalam item pernyataan kuesioner juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan isinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Anangga, S. (2012). Studi Empiris Pada Penggunaan Aplikasi Pajak: Integrasi Theory Of Planned Behavior dan Technolgy Acceptance Model. *Skripsi*. Unviersitas Diponegoro, hal. 45.
- Bandura, A. (1997). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall, Inc.,New Jersey.
- Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., and Tatham, R. L. (1998). *Multivariat Data Analysis Sixth Edition*. New Jersey: Pearsron Prentice Hall.
- Handayani, S.W., Faturohman dan Pratiwi. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin*, hal.2-15.
- Hardiningsih, P. dan N. Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal dinamika keuangan dan Perbankan*. Hal: 126- 142. ISSN :1979-4878, hal. 7-14.
- Kahneman, D., and A, Tversky.(1979). Prospect Theory: *Thinking, Fast and Slow*, hal. 333-346. Copyright (2011) by Daniel Kahneman. Jakarta: PT. Gramedia.
- KPP Pratama Sleman (2016). *Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. (Sumber Resmi: Data dari KPP Pratama Sleman - *Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan - Tahun pendaftaran Mulai 2011-2015*), hal. 6.
- Lewis dan Booms (2005). *Service, Quality & Satisfaction* (Edisi ketiga). Terjemahan (Fandy Tjiptono& Gregorius Chandra). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Liputan6.com (2016). Setoran Pajak Orang Pribadi Hanya Rp 9 Triliun di RI. Diambil pada 9 maret 2016, dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2438869/setoran-pajak-orang-pribadi-hanya-rp-9-triliun-di-ri>

- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan (Edisi 2)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurlaela, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*. Universitas Islam Batik Surakarta, Vol. 11, No. 02, ISSN :1693-0827, hal. 10.
- Pemerintah Republik Indonesia (2007). *UU no 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2008). *UU no 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Atas UU no 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Prahestiara, O. E. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Salatiga. *Naskah Publikasi*. Prodi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhamadiyah Surakarta, hal. 6-8.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi Delapan)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Roscoe. (2006). *Fundamental Research Statistic for Behavior Sciencess (Edisi kedua)*. Terjemahan (Sekaran). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sasongko, S. E. B. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Boyolali). *Naskah Publikasi*. Prodi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhamadiyah Surakarta, hal. 1-16.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryadi (2006). Model Kausa Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Diwilayah Jatim. *Jurnal Keuangan Publik*. Volume 4.No.1:105-121, hal. 7.

- Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas : Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*, hal. 6-7.
- Yanis, R. (2008). Norma dalam Perhitungan PPH Dokter. Diambil pada 15 September 2016, dari <https://rusdiyanis.wordpress.com/2008/10/20/norma-dalam-perhitungan-pph-dokter/>



LAMPIRAN 1

Surat Keterangan Penelitian dari Kampus



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 160/DEK/10/Div.SDM/IV/2016
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

25 April 2016

Kepada Yth.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman
Jalan Ring Road Utara Nomor 10

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Budiman Syahrani
No. Mahasiswa : 12 312 153
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl.Nologaten 330 A

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Faktor - ^{Faktor} Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas"

Dosen Pembimbing : Muqodim, Drs., MBA., Ak.CA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dekan

Dr. D. Agus Harjito, M.Si
NIK. 87 311 0103



LAMPIRAN 2

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari KPP Pratama Sleman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN
JALAN RING ROAD UTARA NO. 10 MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA 55282
TELEPON (0274) 4333940; FAKSIMILE (0274) 4333957; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-13162/WPJ.23/KP.01/2016
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

17 Juni 2016

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur, Depok
Sleman

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 160/DEK/10/Div.SDM/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dan surat Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta nomor S-104/WPJ.23/BD.05/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang menyetujui ijin penelitian atas:

nama : Budiman Syahrani
NPM : 12312153
judul skripsi : "Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Menbayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas".

dengan ini disampaikan bahwa izin penelitian diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id dan menyerahkan hasil penelitian dalam bentuk hard-copy kepada Kepala Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman masing-masing 1 exemplar.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Yusron Rubatin Hadi
NIP. 19650208 199203 1 001

Tembusan:
Sdri Budiman Syahrani
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Kp.KP.01/KP.0101

LAMPIRAN 3
KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i.....

Di_Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka menyusun skripsi, saya selaku mahasiswa Universitas Islam Indonesia mengajukan sebuah kuesioner yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.”** Skripsi ini merupakan syarat kelulusan Program S-1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Indonesia. Untuk melengkapi data penelitian ini, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner yang terlampir berikut ini.

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner ini sangat berharga bagi keberhasilan penelitian ini dan seluruh jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dirahasiakan.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, April 2016

Dosen Pembimbing,

Hormat saya,

Muqodim, Drs.,M.B.A., Ak.CA

Budiman Syahrani

Pernyataan-pernyataan berikut adalah pernyataan- pernyataan mengenai **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.”** Untuk itu mohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan tanda **CENTANG (✓)** pada angka 1 (satu) sampai 5 (lima) dari setiap pernyataan sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap tepat.

Karakteristik Responden

Nama :
(*Inisial*)

Usia : Tahun

Jenis Pekerjaan Bebas :
 Dokter Pengacara Notaris
 Lainnya.....(sebutkan)

Jenis Kelamin* : Laki-laki
 Perempuan

Jenjang Pendidikan* Diploma (D3)
 Strata 1 (S1)
 Strata 2 (S2)
 Strata 3 (S3)

Keterangan

*Pilih salah satu

Berilah tanda **CENTANG** (✓) pada pernyataan yang dianggap paling tepat, sesuai pilihan berikut ini:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Ragu-Ragu (RR)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

Variabel Penelitian

No	Kemauan Membayar Pajak	STS	TS	RR	S	SS
1	Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak					
2	Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak					
3	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak					
4	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak					
5	Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak					

Variabel Penelitian

No	Kesadaran Membayar Pajak	STS	TS	RR	S	SS
1	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.					
2	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.					
3	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.					
4	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara.					
5	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara.					
6	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					

Variabel Penelitian

No	Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	STS	TS	RR	S	SS
1	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak					
2	Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku					
3	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP					
4	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training					

Variabel Penelitian

No	Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	STS	TS	RR	S	SS
1	Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dan terpercaya					
2	Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif					
3	Penyampaian SPT melalui drop box dapat dilakukan di mana saja dan memudahkan Wajib Pajak					
4	Peraturan pajak terbaru dapat di-update melalui internet dengan mudah dan cepat					
5	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e- Registration dari website pajak					

Variabel Penelitian

No	Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum	STS	TS	RR	S	SS
1	Sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik					
2	Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik					
3	Keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik					
4	Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat					

Variabel Penelitian

No	Kualitas Pelayanan	STS	TS	RR	S	SS
1	Fiskus diharapkan memiliki kompetensi <i>Skill, Knowledge, Experience</i> dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan.					
2	Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik.					
3	Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).					
4	TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.					
5	Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.					

LAMPIRAN 4

REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN

REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN														
No	Kesadaran Membayar Pajak (X1)						Total	Rata - Rata	Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2)				Total	Rata - Rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6			Item 1	Item 2	Item 3	Item 4		
1	3	3	2	5	2	2	17	2,8	4	4	4	4	16	4,0
2	4	4	3	4	4	4	23	3,8	4	4	4	4	16	4,0
3	5	2	5	5	5	5	27	4,5	4	5	5	5	19	4,8
4	3	4	3	4	4	3	21	3,5	3	3	3	4	13	3,3
5	3	4	3	4	3	3	20	3,3	3	3	3	4	13	3,3
6	4	4	4	4	3	4	23	3,8	4	4	4	4	16	4,0
7	4	4	4	4	3	4	23	3,8	4	4	4	4	16	4,0
8	2	3	2	2	2	2	13	2,2	5	5	5	5	20	5,0
9	4	3	4	4	4	4	23	3,8	5	3	5	5	18	4,5
10	4	3	4	4	3	4	22	3,7	3	5	5	4	17	4,3
11	3	3	3	3	3	3	18	3,0	4	5	5	4	18	4,5
12	5	5	5	5	2	5	27	4,5	5	5	5	4	19	4,8
13	3	3	2	3	2	3	16	2,7	4	4	4	3	15	3,8
14	3	4	3	3	4	4	21	3,5	4	4	4	5	17	4,3
15	4	5	4	5	4	5	27	4,5	5	5	5	5	20	5,0
16	4	4	3	4	5	4	24	4,0	4	4	4	4	16	4,0

17	3	3	3	3	4	3	19	3,2	5	5	5	4	19	4,8
18	4	4	4	4	3	4	23	3,8	4	4	4	4	16	4,0
19	4	5	3	4	5	5	26	4,3	3	3	3	3	12	3,0
20	3	3	3	3	5	3	20	3,3	3	4	4	3	14	3,5
21	3	5	3	3	3	3	20	3,3	3	4	3	4	14	3,5
22	3	2	3	2	3	2	15	2,5	4	4	3	4	15	3,8
23	4	4	4	4	3	4	23	3,8	5	5	5	5	20	5,0
24	4	5	4	4	4	5	26	4,3	5	5	4	5	19	4,8
25	3	3	3	3	4	3	19	3,2	4	4	4	4	16	4,0
26	4	4	4	4	4	4	24	4,0	3	3	3	4	13	3,3
27	3	3	3	3	3	2	17	2,8	4	4	4	4	16	4,0
28	3	5	3	5	4	5	25	4,2	3	3	2	2	10	2,5
29	4	4	3	4	4	4	23	3,8	4	4	4	4	16	4,0
30	3	4	3	4	4	4	22	3,7	5	5	5	5	20	5,0
31	5	5	4	5	4	5	28	4,7	3	5	3	4	15	3,8
32	2	2	2	2	4	5	17	2,8	4	4	4	4	16	4,0
33	3	4	3	3	4	3	20	3,3	5	5	4	5	19	4,8
34	5	4	3	4	4	4	24	4,0	4	5	4	4	17	4,3
35	5	4	3	2	2	3	19	3,2	4	3	4	3	14	3,5
36	3	3	3	3	3	3	18	3,0	4	3	4	4	15	3,8
37	3	4	3	3	4	4	21	3,5	4	4	4	5	17	4,3
38	5	5	2	5	4	4	25	4,2	5	5	5	5	20	5,0
39	4	4	4	3	5	4	24	4,0	4	4	4	4	16	4,0
40	2	4	3	3	4	4	20	3,3	3	3	3	4	13	3,3
41	3	4	3	3	4	4	21	3,5	4	4	4	4	16	4,0
42	3	4	3	4	3	4	21	3,5	4	4	4	4	16	4,0

43	4	5	4	4	3	5	25	4,2	5	5	4	5	19	4,8
44	5	5	5	5	3	4	27	4,5	5	5	5	4	19	4,8
45	2	2	2	3	2	2	13	2,2	2	2	2	2	8	2,0
46	3	4	3	4	4	4	22	3,7	4	4	4	4	16	4,0
47	2	3	4	3	2	3	17	2,8	3	3	3	2	11	2,8
48	4	3	3	3	3	3	19	3,2	4	4	4	4	16	4,0
49	3	3	3	3	3	3	18	3,0	4	4	4	4	16	4,0
50	4	5	3	3	3	4	22	3,7	5	3	5	5	18	4,5
51	3	4	3	4	3	4	21	3,5	4	5	4	4	17	4,3
52	4	4	3	3	3	4	21	3,5	3	3	3	4	13	3,3
53	3	3	3	3	4	3	19	3,2	4	4	4	3	15	3,8
54	3	4	3	4	4	4	22	3,7	4	4	4	5	17	4,3
55	4	5	2	3	5	5	24	4,0	5	5	5	3	18	4,5
56	4	4	4	4	5	4	25	4,2	4	4	4	3	15	3,8
57	3	3	3	3	4	3	19	3,2	5	5	5	3	18	4,5
58	4	4	3	2	5	4	22	3,7	4	4	4	3	15	3,8
59	4	5	4	4	5	5	27	4,5	5	5	4	3	17	4,3
60	3	5	3	4	4	5	24	4,0	4	4	4	4	16	4,0
61	3	3	3	3	4	3	19	3,2	5	5	5	4	19	4,8
62	3	3	3	3	3	4	19	3,2	3	3	3	4	13	3,3
63	4	5	3	5	4	4	25	4,2	5	5	4	5	19	4,8
64	3	3	2	2	2	2	14	2,3	5	5	5	4	19	4,8
65	3	3	3	3	3	4	19	3,2	4	4	4	4	16	4,0
66	4	4	4	4	4	3	23	3,8	4	4	4	4	16	4,0
67	2	3	2	3	2	2	14	2,3	3	3	3	4	13	3,3
68	3	3	3	3	3	4	19	3,2	4	4	4	4	16	4,0


69	4	4	4	5	5	4	26	4,3	4	4	4	4	16	4,0
70	4	4	3	4	3	5	23	3,8	5	5	5	2	17	4,3
71	4	4	4	4	3	4	23	3,8	4	5	4	4	17	4,3
72	3	3	3	2	2	2	15	2,5	3	3	3	4	13	3,3
73	4	3	4	3	4	3	21	3,5	4	4	4	3	15	3,8
74	4	4	3	4	4	4	23	3,8	4	4	4	5	17	4,3
75	1	5	4	5	5	5	25	4,2	5	5	5	5	20	5,0
76	5	4	5	4	5	4	27	4,5	4	4	4	4	16	4,0
77	4	3	4	3	4	3	21	3,5	5	5	5	4	19	4,8
78	5	4	3	4	4	4	24	4,0	4	3	4	4	15	3,8
79	5	5	5	5	2	4	26	4,3	2	3	4	5	14	3,5
80	4	5	4	5	3	3	24	4,0	4	3	4	4	15	3,8
81	4	3	4	3	4	3	21	3,5	2	3	5	4	14	3,5
82	3	4	3	4	3	3	20	3,3	3	3	3	4	13	3,3
83	4	4	3	4	4	3	22	3,7	4	3	4	3	14	3,5
84	4	3	3	3	4	3	20	3,3	4	3	4	3	14	3,5
85	2	2	2	2	3	2	13	2,2	4	3	3	4	14	3,5
86	4	4	4	3	4	4	23	3,8	2	3	5	4	14	3,5
87	2	2	2	3	2	2	13	2,2	2	2	2	2	8	2,0
88	4	3	3	3	3	2	18	3,0	3	3	3	4	13	3,3
89	4	5	3	5	3	5	25	4,2	4	4	4	5	17	4,3
90	4	3	4	3	4	4	22	3,7	4	4	5	5	18	4,5

REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN													
No	Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)					Total	Rata - Rata	Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X4)				Total	Rata - Rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5			Item 1	Item 2	Item 3	Item 4		
1	4	3	3	3	2	15	3,0	4	5	5	4	18	4,5
2	4	4	4	4	4	20	4,0	5	4	4	5	18	4,5
3	3	3	3	3	2	14	2,8	3	3	4	3	13	3,3
4	4	3	2	3	3	15	3,0	4	4	3	4	15	3,8
5	2	3	3	4	2	14	2,8	4	4	3	4	15	3,8
6	2	3	5	5	5	20	4,0	5	4	4	4	17	4,3
7	4	4	5	3	4	20	4,0	4	5	4	4	17	4,3
8	4	2	4	2	3	15	3,0	3	3	4	3	13	3,3
9	4	4	3	5	4	20	4,0	4	4	4	3	15	3,8
10	2	2	3	4	4	15	3,0	2	2	1	3	8	2,0
11	5	4	5	3	3	20	4,0	4	5	4	4	17	4,3
12	3	3	5	5	4	20	4,0	4	4	4	4	16	4,0
13	4	2	2	3	5	16	3,2	2	2	3	2	9	2,3
14	2	3	4	3	3	15	3,0	4	4	4	4	16	4,0
15	4	4	4	4	4	20	4,0	5	4	5	4	18	4,5
16	2	4	3	3	4	16	3,2	2	2	2	2	8	2,0
17	2	4	3	4	2	15	3,0	2	2	2	2	8	2,0
18	4	4	4	5	4	21	4,2	5	4	5	5	19	4,8
19	3	4	3	5	5	20	4,0	4	4	3	4	15	3,8
20	3	3	3	2	5	16	3,2	2	2	1	2	7	1,8
21	2	2	2	2	2	10	2,0	2	2	2	4	10	2,5

22	4	4	4	4	4	20	4,0	3	3	2	3	11	2,8
23	3	5	5	5	3	21	4,2	4	3	4	3	14	3,5
24	4	4	3	4	5	20	4,0	4	3	4	3	14	3,5
25	3	3	3	3	3	15	3,0	2	2	3	3	10	2,5
26	4	2	4	2	4	16	3,2	3	2	3	2	10	2,5
27	2	3	2	4	2	13	2,6	2	3	3	3	11	2,8
28	4	4	4	4	5	21	4,2	4	5	3	4	16	4,0
29	2	4	4	3	4	17	3,4	3	5	3	5	16	4,0
30	3	3	4	4	3	17	3,4	4	4	3	4	15	3,8
31	3	3	3	3	3	15	3,0	4	4	4	4	16	4,0
32	4	3	4	4	4	19	3,8	3	2	2	3	10	2,5
33	4	4	5	4	4	21	4,2	3	4	4	5	16	4,0
34	5	4	4	4	3	20	4,0	4	4	3	4	15	3,8
35	4	3	2	3	4	16	3,2	4	4	4	4	16	4,0
36	4	3	3	2	4	16	3,2	4	5	4	4	17	4,3
37	3	4	4	4	5	20	4,0	2	2	1	3	8	2,0
38	4	4	4	4	4	20	4,0	2	2	3	1	8	2,0
39	3	4	4	3	4	18	3,6	3	3	2	3	11	2,8
40	3	3	3	3	4	16	3,2	4	5	4	4	17	4,3
41	5	4	4	4	1	18	3,6	5	4	4	4	17	4,3
42	1	5	5	5	2	18	3,6	2	2	3	3	10	2,5
43	3	4	5	4	5	21	4,2	2	2	2	2	8	2,0
44	3	4	4	5	4	20	4,0	3	3	4	3	13	3,3
45	2	2	2	2	2	10	2,0	5	4	4	5	18	4,5
46	3	3	4	5	5	20	4,0	4	5	5	4	18	4,5
47	3	3	4	4	4	18	3,6	3	3	4	3	13	3,3
48	3	3	2	2	3	13	2,6	4	4	5	4	17	4,3

49	3	2	3	4	4	16	3,2	3	3	3	3	12	3,0
50	5	4	5	5	3	22	4,4	3	3	3	3	12	3,0
51	4	3	3	3	4	17	3,4	4	3	2	3	12	3,0
52	3	4	3	3	4	17	3,4	4	3	4	3	14	3,5
53	2	2	2	3	4	13	2,6	5	5	5	5	20	5,0
54	3	4	4	4	5	20	4,0	3	3	2	3	11	2,8
55	2	4	5	5	4	20	4,0	4	4	5	4	17	4,3
56	4	4	4	3	4	19	3,8	3	4	4	4	15	3,8
57	3	4	4	4	4	19	3,8	2	2	3	3	10	2,5
58	4	4	4	5	5	22	4,4	5	4	5	5	19	4,8
59	4	4	4	5	3	20	4,0	5	4	4	4	17	4,3
60	4	4	4	5	4	21	4,2	2	3	2	2	9	2,3
61	3	4	5	5	5	22	4,4	2	1	2	2	7	1,8
62	3	2	3	3	4	15	3,0	4	3	4	3	14	3,5
63	4	4	5	4	4	21	4,2	2	3	3	4	12	3,0
64	4	4	4	5	5	22	4,4	3	3	3	3	12	3,0
65	3	4	4	4	3	18	3,6	5	4	4	5	18	4,5
66	3	3	4	5	4	19	3,8	4	5	4	5	18	4,5
67	3	3	4	4	5	19	3,8	4	3	4	3	14	3,5
68	3	5	3	5	2	18	3,6	4	3	3	3	13	3,3
69	2	2	3	4	4	15	3,0	4	4	4	4	16	4,0
70	4	4	5	5	5	23	4,6	3	3	2	4	12	3,0
71	4	3	3	3	5	18	3,6	4	3	3	3	13	3,3
72	2	4	3	3	2	14	2,8	4	4	4	4	16	4,0
73	3	5	3	5	2	18	3,6	2	2	3	2	9	2,3
74	4	4	4	4	3	19	3,8	4	4	4	4	16	4,0
75	3	4	5	5	5	22	4,4	5	4	5	4	18	4,5

76	4	4	4	3	4	19	3,8	3	3	3	2	11	2,8
77	3	4	4	4	4	19	3,8	3	3	3	3	12	3,0
78	4	4	4	5	3	20	4,0	3	4	3	4	14	3,5
79	4	4	4	5	4	21	4,2	2	3	3	3	11	2,8
80	4	4	4	5	4	21	4,2	2	3	2	3	10	2,5
81	3	4	5	5	5	22	4,4	4	4	4	4	16	4,0
82	4	2	3	3	4	16	3,2	4	4	3	4	15	3,8
83	3	3	3	4	3	16	3,2	5	5	5	4	19	4,8
84	2	3	4	3	4	16	3,2	4	4	3	4	15	3,8
85	3	3	2	3	4	15	3,0	3	4	3	3	13	3,3
86	4	3	3	4	4	18	3,6	4	4	2	4	14	3,5
87	4	2	5	2	2	15	3,0	2	2	2	2	8	2,0
88	3	5	3	5	2	18	3,6	3	3	3	3	12	3,0
89	4	4	4	4	4	20	4,0	2	5	5	5	17	4,3
90	3	4	3	2	5	17	3,4	3	3	3	3	12	3,0




REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN

No	Kualitas Pelayanan (X5)					Total	Rata-Rata	Kemauan Membayar Pajak (Y)					Total	Rata-Rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5			Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5		
1	5	5	4	5	5	24	4,8	3	5	4	3	5	20	4,0
2	3	3	3	4	4	17	3,4	5	4	3	5	4	21	4,2
3	4	5	4	5	4	22	4,4	4	4	5	4	4	21	4,2
4	2	2	3	2	2	11	2,2	3	3	3	3	3	15	3,0
5	2	2	3	2	2	11	2,2	4	3	3	4	3	17	3,4
6	2	2	1	2	2	9	1,8	3	5	3	3	5	19	3,8
7	4	4	4	4	4	20	4,0	4	4	4	4	4	20	4,0
8	5	5	5	5	5	25	5,0	4	3	4	4	3	18	3,6
9	5	5	5	5	5	25	5,0	5	5	5	5	5	25	5,0
10	4	4	4	4	4	20	4,0	4	5	5	4	5	23	4,6
11	5	5	5	4	5	24	4,8	5	5	5	5	5	25	5,0
12	5	3	5	5	5	23	4,6	5	5	5	5	5	25	5,0
13	4	4	4	4	4	20	4,0	4	3	3	4	3	17	3,4
14	4	4	4	4	3	19	3,8	4	4	4	4	4	20	4,0
15	3	3	3	2	2	13	2,6	5	4	3	5	4	21	4,2
16	4	4	4	4	4	20	4,0	3	4	4	3	4	18	3,6
17	3	3	3	4	3	16	3,2	4	3	3	4	3	17	3,4
18	3	4	3	4	3	17	3,4	4	4	4	4	4	20	4,0
19	5	4	3	4	5	21	4,2	3	5	5	3	5	21	4,2
20	4	4	4	4	4	20	4,0	4	4	3	4	4	19	3,8
21	3	4	3	4	4	18	3,6	4	3	3	4	3	17	3,4
22	2	3	2	2	2	11	2,2	3	3	3	3	3	15	3,0
23	2	2	1	2	2	9	1,8	4	3	4	4	3	18	3,6
24	4	4	4	4	4	20	4,0	5	5	5	5	5	25	5,0

25	4	4	5	4	4	21	4,2	5	4	3	5	4	21	4,2
26	4	4	4	3	4	19	3,8	3	4	4	3	4	18	3,6
27	3	4	3	3	3	16	3,2	4	3	4	4	3	18	3,6
28	3	3	4	4	4	18	3,6	5	5	5	5	5	25	5,0
29	4	4	4	4	4	20	4,0	4	5	4	4	5	22	4,4
30	3	3	3	3	5	17	3,4	4	4	4	4	4	20	4,0
31	4	4	4	4	4	20	4,0	3	5	4	3	5	20	4,0
32	5	4	3	3	4	19	3,8	4	4	3	5	5	21	4,2
33	4	4	3	4	4	19	3,8	4	5	5	4	5	23	4,6
34	4	5	4	5	5	23	4,6	3	5	5	5	5	23	4,6
35	3	4	3	4	3	17	3,4	4	3	3	5	5	20	4,0
36	3	3	4	4	4	18	3,6	3	3	3	3	3	15	3,0
37	3	3	4	4	3	17	3,4	4	4	4	4	4	20	4,0
38	3	3	4	4	4	18	3,6	4	5	5	4	5	23	4,6
39	5	4	5	5	5	24	4,8	4	4	4	4	4	20	4,0
40	3	3	4	4	3	17	3,4	4	3	3	4	3	17	3,4
41	5	5	5	3	4	22	4,4	3	5	3	3	5	19	3,8
42	2	1	2	1	2	8	1,6	3	3	3	3	3	15	3,0
43	4	4	4	4	4	20	4,0	4	5	5	4	5	23	4,6
44	4	4	4	4	4	20	4,0	4	5	5	4	5	23	4,6
45	2	2	2	2	2	10	2,0	2	2	2	5	5	16	3,2
46	3	3	2	2	3	13	2,6	3	4	4	4	5	20	4,0
47	4	3	3	3	4	17	3,4	3	3	3	5	5	19	3,8
48	3	3	3	3	3	15	3,0	4	4	4	5	5	22	4,4
49	3	3	3	3	3	15	3,0	4	4	4	4	4	20	4,0
50	4	5	4	5	4	22	4,4	3	5	5	3	5	21	4,2
51	4	4	4	4	4	20	4,0	4	4	4	4	4	20	4,0

52	2	3	2	2	2	11	2,2	3	3	3	3	3	15	3,0
53	1	2	3	2	2	10	2,0	4	4	4	4	4	20	4,0
54	4	4	4	4	3	19	3,8	5	4	4	5	4	22	4,4
55	3	3	3	3	3	15	3,0	3	5	4	3	5	20	4,0
56	4	4	3	4	4	19	3,8	4	5	4	4	5	22	4,4
57	3	3	3	4	3	16	3,2	3	5	4	3	5	20	4,0
58	3	4	3	4	3	17	3,4	4	4	4	4	4	20	4,0
59	5	4	3	4	5	21	4,2	5	5	4	5	5	24	4,8
60	4	4	3	5	4	20	4,0	4	4	4	4	4	20	4,0
61	3	3	3	3	3	15	3,0	4	4	5	4	4	21	4,2
62	4	4	4	2	3	17	3,4	3	3	3	3	3	15	3,0
63	4	4	4	4	4	20	4,0	5	5	4	5	5	24	4,8
64	4	4	4	4	4	20	4,0	4	4	5	4	4	21	4,2
65	2	3	2	3	3	13	2,6	3	5	3	3	5	19	3,8
66	2	3	3	3	3	14	2,8	3	4	4	3	4	18	3,6
67	3	4	3	4	4	18	3,6	3	4	3	3	4	17	3,4
68	3	3	3	3	3	15	3,0	4	3	4	4	3	18	3,6
69	3	3	3	2	2	13	2,6	2	5	4	2	5	18	3,6
70	5	4	5	4	4	22	4,4	4	5	5	4	5	23	4,6
71	4	4	4	4	4	20	4,0	4	4	4	4	4	20	4,0
72	2	2	3	2	2	11	2,2	4	3	3	5	5	20	4,0
73	2	2	2	3	3	12	2,4	4	4	4	4	5	21	4,2
74	4	3	3	3	4	17	3,4	3	4	4	5	5	21	4,2
75	3	3	2	4	4	16	3,2	4	4	4	5	5	22	4,4
76	4	4	4	4	4	20	4,0	4	4	4	4	4	20	4,0
77	4	3	3	3	4	17	3,4	4	4	4	4	4	20	4,0
78	4	3	4	3	3	17	3,4	4	4	4	4	4	20	4,0

79	3	4	3	4	4	18	3,6	5	4	4	5	4	22	4,4
80	5	4	4	5	5	23	4,6	4	4	4	4	4	20	4,0
81	3	3	3	3	4	16	3,2	4	3	4	4	3	18	3,6
82	2	3	3	4	4	16	3,2	2	4	4	2	4	16	3,2
83	4	3	4	3	4	18	3,6	4	4	3	4	4	19	3,8
84	2	1	2	2	2	9	1,8	4	4	4	4	4	20	4,0
85	2	3	2	2	2	11	2,2	4	4	4	4	4	20	4,0
86	5	4	4	4	5	22	4,4	4	4	4	5	5	22	4,4
87	2	2	2	2	2	10	2,0	2	2	2	4	5	15	3,0
88	2	2	3	3	2	12	2,4	4	4	4	5	5	22	4,4
89	3	4	4	4	4	19	3,8	4	5	4	5	5	23	4,6
90	4	4	5	4	4	21	4,2	5	5	4	5	5	24	4,8



LAMPIRAN 5

VALIDITAS DAN REABILITAS

5.1 VARIABEL KESADARAN MEMBAYAR PAJAK (X1)

Hasil Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
,808	6

Hasil Validitas Correlations Item

		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Total (X1)
Item_1	Pearson Correlation	1	,423**	,552**	,434**	,221*	,396**	,696**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,036	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
Item_2	Pearson Correlation	,423**	1	,328**	,614**	,248*	,635**	,762**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,000	,018	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
Item_3	Pearson Correlation	,552**	,328**	1	,474**	,236*	,425**	,677**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002		,000	,025	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
Item_4	Pearson Correlation	,434**	,614**	,474**	1	,201	,542**	,758**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,057	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
Item_5	Pearson Correlation	,221*	,248*	,236*	,201	1	,482**	,570**
	Sig. (2-tailed)	,036	,018	,025	,057		,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
Item_6	Pearson Correlation	,396**	,635**	,425**	,542**	,482**	1	,822**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
Skor_total	Pearson Correlation	,696**	,762**	,677**	,758**	,570**	,822**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**5.2 VARIABEL PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG
PERATURAN PERPAJAKAN (X2)**

Hasil Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
,813	4

Hasil Validitas Correlations Item

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Skor total (X2)
Item_1 Pearson Correlation	1	,723**	,659**	,338**	,855**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000
N	90	90	90	90	90
Item_2 Pearson Correlation	,723**	1	,652**	,336**	,857**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,001	,000
N	90	90	90	90	90
Item_3 Pearson Correlation	,659**	,652**	1	,405**	,838**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
N	90	90	90	90	90
Item_4 Pearson Correlation	,338**	,336**	,405**	1	,644**
Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000		,000
N	90	90	90	90	90
Skor_t otal Pearson Correlation	,855**	,857**	,838**	,644**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
N	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5.3 VARIABEL PERSEPSI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN (X3)

Hasil Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
,602	5

Hasil Validitas Correlations Item

		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Skor total (X3)
Item_1	Pearson Correlation	1	,148	,211*	,043	,131	,471**
	Sig. (2-tailed)		,165	,046	,689	,217	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_2	Pearson Correlation	,148	1	,440**	,557**	-,004	,660**
	Sig. (2-tailed)	,165		,000	,000	,970	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_3	Pearson Correlation	,211*	,440**	1	,461**	,233*	,748**
	Sig. (2-tailed)	,046	,000		,000	,027	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_4	Pearson Correlation	,043	,557**	,461**	1	,152	,718**
	Sig. (2-tailed)	,689	,000	,000		,153	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_5	Pearson Correlation	,131	-,004	,233*	,152	1	,521**
	Sig. (2-tailed)	,217	,970	,027	,153		,000
	N	90	90	90	90	90	90
Skor total	Pearson Correlation	,471**	,660**	,748**	,718**	,521**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5.4 VARIABEL TINGKAT KEPERCAYAAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM (X4)

Hasil Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
,892	4

Hasil Validitas Correlations Item

		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Skor total (X4)
Item_1	Pearson Correlation	1	,704**	,666**	,659**	,872**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90
Item_2	Pearson Correlation	,704**	1	,666**	,797**	,909**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90
Item_3	Pearson Correlation	,666**	,666**	1	,572**	,841**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	90	90	90	90	90
Item_4	Pearson Correlation	,659**	,797**	,572**	1	,858**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	90	90	90	90	90
Skor total	Pearson Correlation	,872**	,909**	,841**	,858**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5.5 VARIABEL KUALITAS PELAYANAN (X5)

Hasil Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
,930	5

Hasil Validitas Correlations Item

		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Skor total (X5)
Item_1	Pearson Correlation	1	,778**	,738**	,671**	,816**	,908**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_2	Pearson Correlation	,778**	1	,676**	,751**	,723**	,886**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_3	Pearson Correlation	,738**	,676**	1	,663**	,651**	,841**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_4	Pearson Correlation	,671**	,751**	,663**	1	,800**	,879**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_5	Pearson Correlation	,816**	,723**	,651**	,800**	1	,904**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	90	90	90	90	90	90
Skor total	Pearson Correlation	,908**	,886**	,841**	,879**	,904**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5.6 VARIABEL KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Y)

Hasil Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
,715	5

Hasil Validitas Correlations Item

		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Skor total (Y)
Item_1	Pearson Correlation	1	,233*	,329**	,706**	,000	,660**
	Sig. (2-tailed)		,027	,002	,000	1,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_2	Pearson Correlation	,233*	1	,658**	-,002	,680**	,755**
	Sig. (2-tailed)	,027		,000	,984	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_3	Pearson Correlation	,329**	,658**	1	,105	,349**	,711**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000		,323	,001	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_4	Pearson Correlation	,706**	-,002	,105	1	,283**	,610**
	Sig. (2-tailed)	,000	,984	,323		,007	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Item_5	Pearson Correlation	,000	,680**	,349**	,283**	1	,681**
	Sig. (2-tailed)	1,000	,000	,001	,007		,000
	N	90	90	90	90	90	90
Skor total	Pearson Correlation	,660**	,755**	,711**	,610**	,681**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 6
HASIL UJI DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	90	2,50	2,20	4,70	3,5544	,60877
X2	90	3,00	2,00	5,00	3,9989	,63396
X3	90	2,60	2,00	4,60	3,5956	,56008
X4	90	3,20	1,80	5,00	3,4444	,84350
X5	90	3,40	1,60	5,00	3,4667	,82816
Y	90	2,00	3,00	5,00	4,0067	,51534
Valid N (listwise)	90					



LAMPIRAN 7

HASIL ASUMSI KLASIK

7.1 HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,37432838
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,053
	Negative	-,048
Test Statistic		,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.


7.2 HASIL UJI MULTIKOLINERITAS

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,742	1,347
X2	,742	1,347
X3	,754	1,326
X4	,951	1,051
X5	,830	1,205

- a. Dependent Variable: Y

7.3 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS



LAMPIRAN 8

HASIL UJI REGRESI *LINIER* BERGANDA

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X4, X3, X1, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,687 ^a	,472	,441	,385

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11,165	5	2,233	15,041	,000 ^b
	Residual	12,471	84	,148		
	Total	23,636	89			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,077	,380		2,837	,006
	X1	,173	,078	,205	2,226	,029
	X2	,156	,075	,193	2,093	,039
	X3	,209	,084	,227	2,486	,015
	X4	,058	,050	,096	1,178	,242
	X5	,212	,054	,341	3,919	,000

a. Dependent Variable: Y